

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH



## BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ANGGARAN TAHUN 2025

Februari 2026

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai wujud implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Penyusunan LKjIP Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 mengenai petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja, serta ketentuan yang berlaku di Kabupaten Kuantan Singingi. Laporan ini memuat capaian kinerja BPKAD terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, termasuk analisis atas efektivitas program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut.

Tahun 2025 merupakan masa transisi penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seiring ditetapkannya RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025–2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Kondisi tersebut berimplikasi pada penyesuaian Renja serta Perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2025. Oleh karena itu, LKjIP ini menyajikan analisis capaian kinerja terhadap target sebelum perubahan dokumen perencanaan maupun setelah penyesuaian, guna memberikan gambaran yang utuh mengenai kesinambungan kinerja BPKAD sepanjang periode transisi.

Besar harapan kami, LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi peningkatan akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan aset daerah yang semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, data, dan kontribusi dalam penyusunan LKjIP BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025. Semoga laporan ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

KERALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



**JAFFRIADI, AP., M.IP**  
Pemangku Utama Muda /IVc  
NIP. 19740429 199311 1 001

## RINGKASAN EKSLUSIF

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah merupakan kewajiban petanggung jawaban Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap keberhasilan atau kegagalan capaian target dari indikator sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Kinerja (Penja) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025. Lembaran ini menjelaskan pengukuran dan analisis dari capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari tahapan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 melalui Rencana Kinerja Tahun 2025. Program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja tahunan dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis.

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah;
2. Meningkatkan penatausahaan Barang Milik Daerah;

Capaian kinerja dari 2 sasaran rata-rata 100% ini sebagai wujud pelaksanaan keuangan dan aset daerah pencapaian **sangat tinggi**, ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan sasaran yang ditetapkan. Pencapaian sasaran tercermin pada capaian indikator manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) dari seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan pemerintah maupun partisipasi dari masyarakat Kabupaten Kuantan singingi. Program yang mendukung pelaksanaan kegiatan BPKAD pada tahun 2025 adalah **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**. Dengan Anggaran adalah sebesar Rp. 341.145.823,75 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.279.754.976.504, 00 atau sebesar 82,00%.

## **DAFTAR ISI**

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Ikhtisar Eksklusif .....</b>                     | <b>i</b>   |
| <b>Kata Pengantar .....</b>                         | <b>iii</b> |
| <b>Daftar Isi .....</b>                             | <b>iv</b>  |
| <b>Daftar Tabel.....</b>                            | <b>v</b>   |
| <b>Daftar Gambar .....</b>                          | <b>vi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                            |            |
| <b>1.1 Latar Belakang.....</b>                      | <b>1</b>   |
| <b>1.2 Dasar Hukum .....</b>                        | <b>1</b>   |
| <b>1.3 Maksud dan Tujuan.....</b>                   | <b>2</b>   |
| <b>1.4 Struktur Organisasi.....</b>                 | <b>3</b>   |
| <b>1.5 Tugas dan Fungsi .....</b>                   | <b>4</b>   |
| <b>1.6 Aspek Strategis Organisasi .....</b>         | <b>5</b>   |
| <b>1.7 Permasalahan Utama .....</b>                 | <b>15</b>  |
| <b>1.8 Arah Kebijakan .....</b>                     | <b>16</b>  |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>                   |            |
| <b>2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah .....</b> | <b>17</b>  |
| <b>2.2 Visi dan Misi .....</b>                      | <b>19</b>  |
| <b>2.3 Tujuan dan Sasaran .....</b>                 | <b>21</b>  |
| <b>2.4 Perjanjian Kinerja .....</b>                 | <b>25</b>  |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS</b>                        |            |
| <b>3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....</b>         | <b>36</b>  |
| <b>3.2 Realisasi Anggaran.....</b>                  | <b>47</b>  |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                               |            |
| <b>4.1 Kesimpulan Umum .....</b>                    | <b>66</b>  |
| <b>4.2 Langkah Strategis Kedepannya .....</b>       | <b>67</b>  |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                                                                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tabel 1.1 Keadaan Pegawai Menurut Jabatan.....</b>                                                                                                                                                   | <b>9</b>  |
| <b>Tabel 1.2 Keadaan Pegawai Menurut Golongan.....</b>                                                                                                                                                  | <b>10</b> |
| <b>Tabel 1.3. Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan Formal .....</b>                                                                                                                                       | <b>11</b> |
| <b>Tabel 1.6. Pemetaan Permasalahan .....</b>                                                                                                                                                           | <b>25</b> |
| <b>Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD .....</b>                                                                                                                                        | <b>31</b> |
| <b>Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja.....</b>                                                                                                                                                               | <b>32</b> |
| <b>Tabel 2.3. Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....</b>                                                                                                                                     | <b>33</b> |
| <b>Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja .....</b>                                                                                                                                                   | <b>43</b> |
| <b>Tabel 3.2. Target dan Realisasi Kinerja .....</b>                                                                                                                                                    | <b>44</b> |
| <b>Tabel 3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja</b><br><b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b><br><b>Kabupaten Kuantan Singingi Dengan Target Renstra</b><br><b>.....</b> | <b>51</b> |

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2025. LKjIP disusun sebagai implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil (result oriented government).

Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak. Upaya untuk mencapai hal tersebut telah ditegaskan dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, penetapan kinerja, dan tata cara evaluasi lampiran kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), BPKAD dituntut untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPKAD memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara langsung terhadap **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang targetnya Opini (WTP)**.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi (tugas dan fungsi), rencana dan target kinerja yang ditetapkan (Perjanjian Kinerja), Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dan Evaluasi serta Analisis Pencapaian kinerja. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan LKjIP BPKAD Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
9. Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2024 Tentang APBD tahun 2025;
10. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2025;
11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Perubahan APBD Tahun 2025;
12. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan APBD 2025.

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan LkjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.



Sedangkan tujuan dari pelaporan kinerja adalah evaluasi terhadap pencapaian kinerja dengan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah diberikan dan seharusnya tercapai, dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan dapat meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, sesuai dengan amanat yang terkandung didalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **1.4. Struktur Organisasi**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan dan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari :

- I. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- II. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- III. Bidang Anggaran, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
  2. Sub Bidang Evaluasi Anggaran;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- IV. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari:
  1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;

2. Sub Bidang Belanja Daerah;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

V. Bidang Akuntansi, terdiri dari :

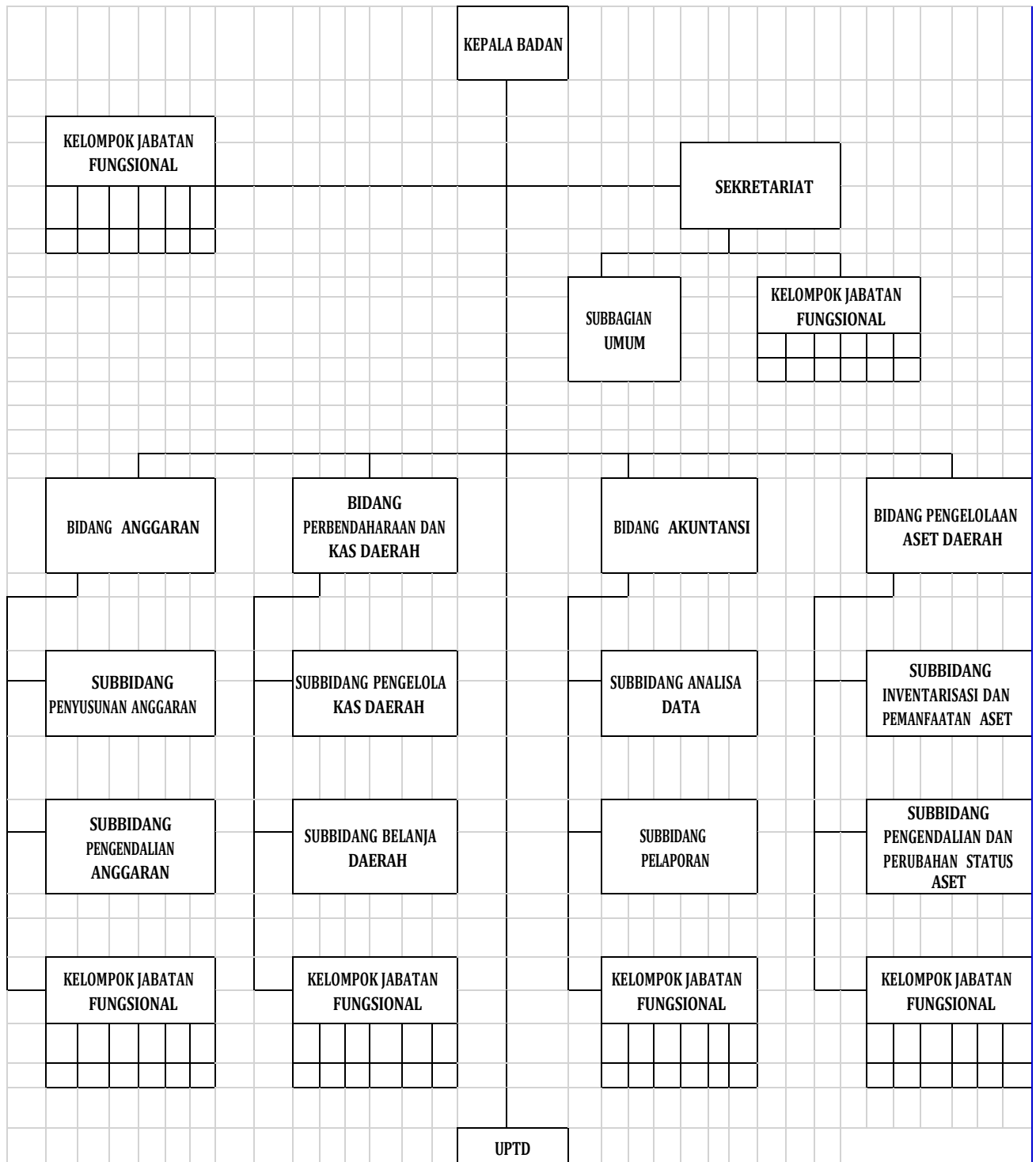
1. Sub Bidang Akuntansi dan Konsolidasi;
2. Sub Bidang Analisa Data;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

VI. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari :

1. Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset;
2. Sub Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset;
3. Kelompok Fungsional.

**Gambar 1.1**

**Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi**



Sumber Daya Manusia yang disingkat SDM merupakan factor sentral dan strategis dalam suatu organisasi. SDM dalam sebuah Organisasi adalah penggerak organisasi tersebut. Demikian pula dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk melaksanakan tugas dan fungsi perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai, professional dan handal. Berdasarkan daftar urut kepangkatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi didukung dengan 60 orang pegawai negeri sipil, dengan perincian sebagai berikut:

a. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan /Eselon

Tabel 1.1

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan  
Tahun 2025

| NO            | Jabatan/Eselon                                | Jumlah    |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 1             | Eselon II                                     | 1         |
| 2             | Eselon III                                    | 5         |
| 3             | Eselon IV                                     | 9         |
| 4             | Fungsional Perencana                          | 1         |
| 5             | Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah | 5         |
| 7             | Fungsional Umum                               | 39        |
| 8             | CPNS                                          | 3         |
| <b>Jumlah</b> |                                               | <b>63</b> |

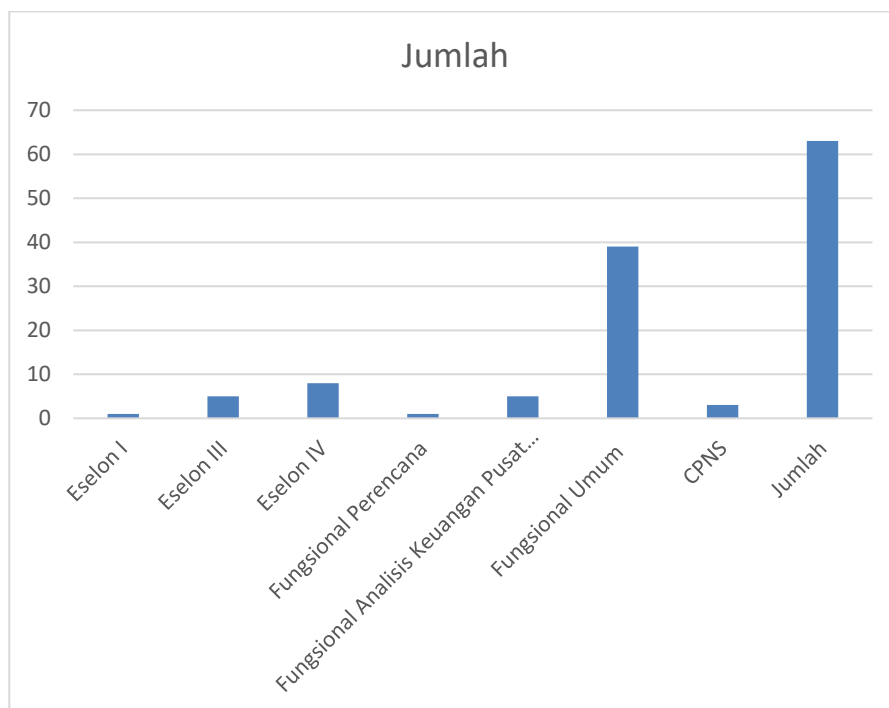
Sumber : Bagian umum BPKAD Tahun 2025

Secara sederhana gambaran Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menurut jabatan/eselon dapat dilihat gambar berikut ini:

Gambar 1.2

Keadaan PNS BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Jabatan

Tahun 2025



sumberdata : Daftar Urut Kepangkatan BPKAD Tahun 2024

b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang Gaji

Tabel 1.2.

Keadaan PNS BPKAD Kabupaten Kuantan Menurut Golongan Ruang Gaji

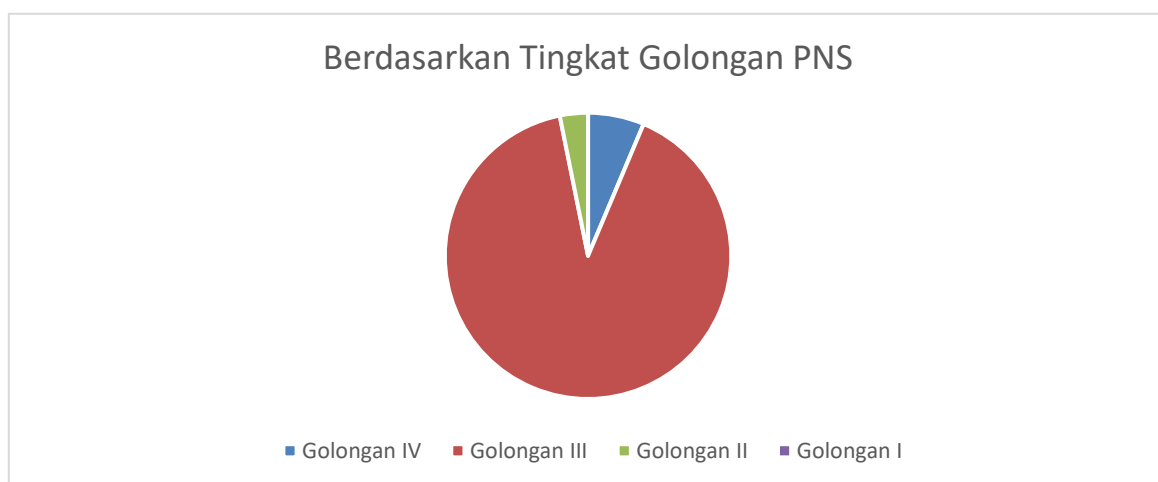
Tahun 2025

| No            | Golongan Ruang Gaji | Jumlah    |
|---------------|---------------------|-----------|
| 1             | Golongan IV         | 4         |
| 2             | Golongan III        | 50        |
| 3             | Golongan II         | 9         |
| 4             | Golongan I          | -         |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>63</b> |

Sumberdata : Daftar Urut Kepangkatan BPKAD Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel 1.3. diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi didominasi oleh golongan III, berjumlah 50 orang, sedang golongan ruang gaji terkecil golongan II, yang berjumlah 9 orang. Secara sederhana kondisi pegawai negeri sipil menurut golongan ruang gaji dapat dilihat gambar berikut ini:

Gambar 1.3  
Berdasarkan Tingkat Golongan PNS



*Sumber Data : Bagian Umum BPKAD 2025*

c. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Formal

Tabel 1.3  
Tingkat Pendidikan Formal PNS BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025

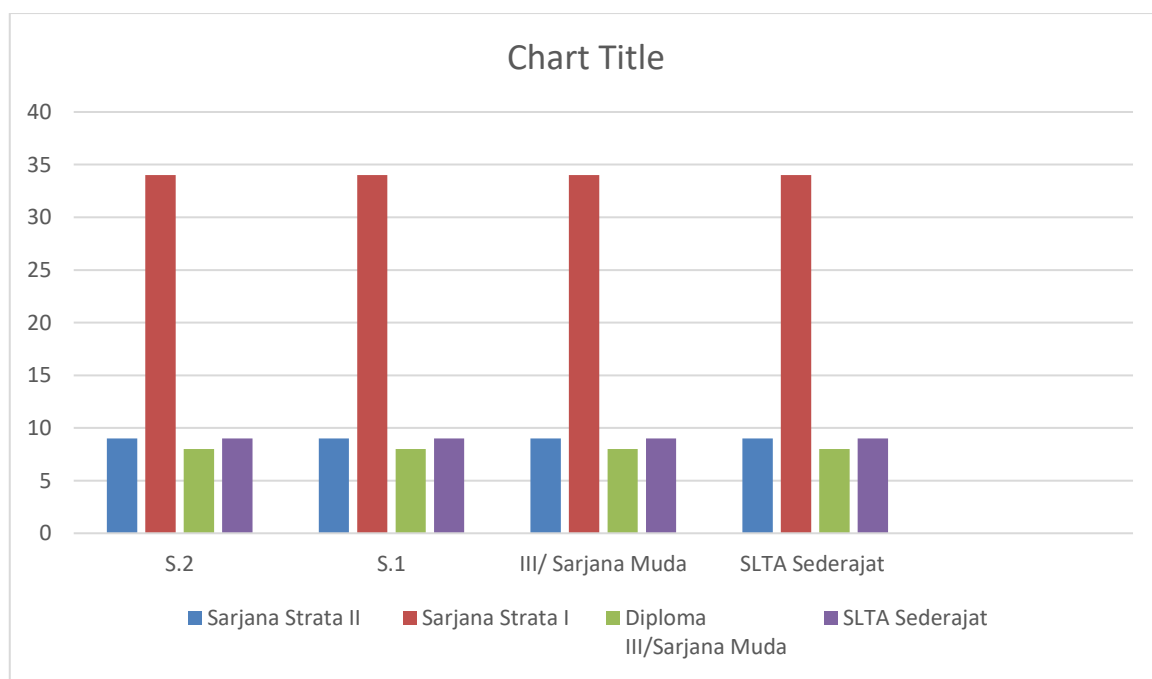
| No            | TINGKAT PENDIDIKAN                | Jumlah    |
|---------------|-----------------------------------|-----------|
| 1             | Sarjana Strata II ( S.2)          | 12        |
| 2             | Sarjana Strata I (S.1) Diploma IV | 36        |
| 3             | Diploma III/Sarjana Muda          | 7         |
| 4             | SLTA Sederajat                    | 8         |
| 5             | SMP Sederajat                     |           |
| <b>Jumlah</b> |                                   | <b>63</b> |

*Sumber Data : Bagian Umum BPKAD 2025*

Dari data tabel 1.3. diketahui bahwa pendidikan pegawai negeri sipil dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata S I (S.1) yang berjumlah 36 Orang atau 86,3%, sedangkan pendidikan Sarjana Strata S2 berjumlah 12 orang atau 15%. Dapat lihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.4.

Tingkat Pendidikan Formal PNS BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025



*Sumber Data : Bagian Umum BPKAD 2025*

Tabel 1.5

Keadaan PNS BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

| No     | JENIS KELAMIN | Jumlah |
|--------|---------------|--------|
| 1      | Laki-Laki     | 32     |
| 2      | Perempuan     | 31     |
|        |               |        |
| Jumlah |               | 63     |

*Sumber Data : Bagian Umum BPKAD 2025*

## **1.5. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 dan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kepala badan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai fungsi :

### **1. Kepala Badan**

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

### **2. Sekretaris**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan tata usaha, pengelolaan barang milik daerah;
  - b. penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di



- bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi urusan keuangan pada Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Sub Bagian Umum**

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Sub bagian Umum;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum;
- c. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Subbagian Umum;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Subbagian Umum;
- e. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- f. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- g. Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi dan evaluasi jabatan;
- h. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- i. Membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- j. Menyelenggarakan urusan kehumasan;
- k. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- l. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- m. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- n. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan rumah tangga;
- o. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- p. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik negara;
- q. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian umum; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Anggaran**

- (1) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian,

memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang anggaran;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang anggaran;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran**

Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penyusunan Anggaran;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penyusunan Anggaran;
- c. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi penyusunan bidang penyusunan anggaran;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyusunan anggaran;
- e. Melaksanakan review atas usulan rencana kerja dan anggaran dan rancangan DPA-SKPD/SKPKD;
- f. Meneliti dan mengevaluasi rancangan anggaran kas pendapatan dan belanja langsung SKPD/SKPKD;
- g. Melaksanakan penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah, nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah/perubahan APBD;
- h. Menyelenggarakan sistem teknologi informasi lingkup anggaran daerah;
- i. Melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan pada sub bidang penyusunan anggaran;
- j. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pokok Sub bidang penyusunan anggaran;
- k. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Sub bidang penyusunan anggaran berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada kepala bidang anggaran daerah secara periodik sebagai bahan penyempurnaannya;
- m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan

- pada Subbidang Penyusunan Anggaran; dan
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

**Kepala Subbidang Pengendalian Anggaran**

Kepala Subbidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengendalian Anggaran;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengendalian Anggaran;
- c. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi penyusunan bidang pengendalian anggaran;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian anggaran;
- e. Menyelenggarakan pengendalian APBD dan APBD-P sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Menyiapkan bahan dokumen pengesahan dokumen pelaksana anggaran dan dokumen perubahan pelaksana anggaran;
- g. Menyiapkan dan menyusun pergeseran anggaran pendapatan dan belanja langsung;
- h. Menyiapkan bahan dan analisis usulan revisi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPA-L);
- i. Mendokumentasikan sistem evaluasi penganggaran serta transaksi dan kejadian penting kegiatan APBD dan APBD-P;
- j. Mengumpulkan bahan dan sumber data APBD sebagai dasar pengendalian terhadap APBD dan APBD-P;
- k. Melakukan evaluasi kegiatan pada Subbidang Pengendalian anggaran;
- l. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang pengendalian anggaran;
- m. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Subbidang pengendalian anggaran berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang anggaran daerah secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengendalian Anggaran; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah**

- (1) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang perbendaharaan dan kas daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perbendaharaan dan kas daerah;
  - b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang perbendaharaan dan kas daerah;
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang perbendaharaan dan kas daerah;
  - d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang perbendaharaan dan kas daerah;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

##### **Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah**

Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
- c. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang pengelolaan kas daerah;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan kas daerah;
- e. Mengkoordinasikan realisasi penerimaan dana perimbangan, dana bagi hasil dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- f. Memberikan petunjuk teknis setoran penerimaan kas daerah dari SKPD penghasil;
- g. Pemantauan perkembangan kas dan verifikasi pelaksanaan pembayaran, penagihan, dan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan;
- h. Menganalisa dan mengevaluasi serta pelaporan penyelenggaraan dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- i. Melaksanakan pembayaran kewajiban pemerintah daerah atas beban rekening umum kas daerah;

- j. Menyelenggarakan buku kas umum bendahara umum daerah dan buku pembantu yang diperlukan;
- k. Melaksanakan verifikasi terhadap laporan Surat Pertanggungjawaban fungsional dan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan rekening koran;
- l. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyimpanan uang daerah;
- m. Melaksanakan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah dan penempatan kelebihan kas dalam bentuk setara kas dan/atau investasi jangka pendek;
- n. Melakukan verifikasi penerimaan dan pengeluaran kas SKPD;
- o. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- p. Melakukan penyiapan bahan penagihan piutang daerah;
- q. Menyiapkan anggaran kas dan menerbitkan SPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. Menetapkan besaran uang persediaan masing-masing SKPD ;
- s. Melaksanakan pengelolaan kas non anggaran;
- t. Menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
- u. Menerbitkan Keputusan Bupati tentang pembukaan rekening bendahara SKPD;
- v. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Kepala Subbidang Belanja Daerah**

Kepala Subbidang Belanja Daerah mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Belanja Daerah;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Belanja Daerah;
- c. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang belanja daerah;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang belanja daerah;
- e. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan bidang belanja daerah;
- f. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria belanja Daerah;
- g. Melakukan proses perhitungan gaji dan pengujian kelengkapan administrasi gaji dan tunjangan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;

- h. Melakukan penelitian dan pengujian surat perintah membayar (SPM) belanja tidak langsung dan belanja langsung;
- i. Memproses penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) belanja tidak langsung dan belanja langsung;
- j. Menyiapkan data dan mencatat pembayaran gaji PNS pada kartu gaji pegawai perorangan dan kartu induk gaji;
- k. Memproses penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji PNS;
- l. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi dibidang belanja dan pembiayaan;
- m. Melakukan pendataan hasil kerja penyelenggaraan perbendaharaan dan gaji;
- n. Melakukan pemantauan dan verifikasi pelaksanaan pembayaran, penagihan dan perkembangan kas ;
- o. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Belanja Daerah; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Bidang Akuntansi**

- (1) Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang akuntansi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang akuntansi;
  - b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang akuntansi;
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang akuntansi;
  - d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang akuntansi;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Kepala Subbidang Analisa Data**

Kepala Subbidang Analisa Data mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang analisa data;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang analisa data;

- c. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi subbidang analisa data;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis subbidang analisa data;
- e. Melaksanakan pengolahan, analisa dan pemeriksaan Pertanggungjawaban administrasi penggunaan anggaran dari skpd;
- f. Melaksanakan pembuatan kartu pengawasan (kp) atas spm yang diajukan oleh pengguna anggaran.
- g. Memeriksa dan menghimpun laporan realisasi anggaran setiap satuan kerja.
- h. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada skpd dalam rangka rekonsiliasi pengeluaran.
- i. Melaksanakan penyiapan data dan informasi laporan keuangan daerah ;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang analisa data; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Kepala Subbidang Pelaporan**

Kepala Subbidang Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang pelaporan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang pelaporan;
- c. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi subbidang pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis subbidang pelaporan;
- e. Menyusun kebijakan akuntansi;
- f. Melakukan rekonsiliasi laporan penerimaan dan pengeluaran dengan SKPD;
- g. Menyusun laporan realisasi APBD semester dan prògnosis 6 (enam) bulan berikutnya;
- h. Menyusun laporan realisasi APBD tahunan;
- i. Menyiapkan neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
- j. Menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD;
- k. Menyajikan sistem informasi keuangan daerah pemerintah provinsi;
- l. Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan BLUD;
- m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang pelaporan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **6. Bidang Pengelolaan Aset Daerah**

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan aset daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan aset daerah;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pengelolaan aset daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan aset daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan aset daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Kepala Subbidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas :**

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang inventarisasi dan pemanfaatan aset;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang inventarisasi dan pemanfaatan aset;
- c. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi subbidang inventarisasi dan pemanfaatan aset;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis subbidang inventarisasi dan pemanfaatan aset;
- e. Melaksanakan kegiatan bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh pemerintah daerah;
- f. Melaksanakan pengelolaan pemanfaatan gedung perkantoran pemerintah;
- g. Melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan inventarisasi dan pemanfaatan barang milik daerah/aset;
- h. Melaksanakan administrasi dan akuntansi barang milik daerah/aset;
- i. Melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, serta pengendalian aset daerah;
- j. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- k. Melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- l. Melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan barang milik daerah/aset;
- m. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi unit kerja terkait dalam pemanfaatan barang milik daerah/aset;



- n. Melaksanakan proses pemberian izin penggunaan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- p. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang inventaris dan pemanfaatan barang milik daerah/aset;
- q. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Kepala Subbidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset mempunyai tugas:**

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset;
- c. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang pengendalian dan perubahan status aset;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis subbidang pengendalian dan perubahan status aset;
- e. Melaksanakan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;
- f. Menghimpun dan mengolah data laporan mutasi aset daerah;
- g. Menyiapkan data sebagai bahan proses perubahan status hukum aset daerah;
- h. Menyiapkan bahan, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah dibidang pengamanan aset;
- i. Menyusun perumusan kebijakan daerah bidang penatausahaan dan pemeliharaan aset;
- j. Melaksanakan pengawasan, pengamanan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemeliharaan aset;
- k. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan aset pada perangkat daerah atau unit kerja lainnya;
- l. Melaksanakan proses penunjukan pejabat pengurus dan penyimpan barang milik daerah;
- m. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang penatausahaan dan pemeliharaan aset;
- n. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi terhadap kegiatan dibidang penatausahaan dan pemeliharaan aset;

- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penatausahaan dan pemeliharaan aset daerah;
- p. Menghimpun dan mengkoordinasikan rencana kebutuhan pemeliharaan aset daerah;
- q. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang perubahan status hukum aset;
- r. Melaksanakan analisis pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh bupati;
- s. Mengkoordinasikan penyelenggaraan, pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing perangkat daerah;
- t. Menyiapkan bahan administrasi penggunaan, penghapusan dan perubahan status hukum aset daerah;
- u. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan aset daerah;
- v. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang pengendalian dan perubahan status aset;
- w. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset; dan
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas satuan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### **1.6. Aspek Strategis Organisasi**

Dalam menjalankan fungsinya BPKAD sebagai PPKD/BUD dan sebagai pengelola Aset barang milik daerah, sasaran BPKAD dalam RPJMD yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. BPKAD mempunyai sasaran yaitu Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah. Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi dan lain-lain, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD juga menjalankan tugas Pembinaan dan Pendamping Pengelola Keuangan kepada OPD.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki peran strategis dalam mendorong terwujudnya misi ke 2 (dua) Bupati Kabupaten Kuantan Singingi yaitu “Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Baik dan Profesional melalui tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis”, Misi ini diarahkan untuk Meningkatkan manajemen birokrasi pemerintahan yang professional dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel dengan di dorong sumber daya Aparatur yang Profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan aturan, sistem kerja yang jelas dan terukur, serta Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan yang efisien untuk mencapai pelayanan prima.

### **1.7. Permasalahan Utama Organisasi (Isu Strategis)**

Dalam menjalankan sebuah organisasi tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh BPKAD. Pada tahun 2025 permasalahan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melakukan telaah terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.6  
Pemetaan Permasalahan

| No | Masalah Pokok                                                                 | Permasalahan                                                         | Akar Masalah                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                             | 3                                                                    | 4                                                                                                                 |
| 1  | Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Belum Optimal | Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat             | Sistem dan Peraturan yang sering berubah-ubah, sistem yang ada menjadi tidak efektif.                             |
|    |                                                                               | Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) belum optimal | Belum seluruh tahapan siklus pengelolaan keuangan terimplementasi dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) |
|    |                                                                               | Belum Optimalnya pelayanan pengelolaan keuangan dan asset daerah     | Keterbatasan sarana dan prasarana pada layanan pengelolaan keuangan dan asset daerah                              |
|    |                                                                               | Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai        | Peningkatan pegawai tidak diiringi dengan kompetensi                                                              |
|    |                                                                               | Pemanfaatan dan pengamanan aset barang milik                         | Pencatatan dan pemanfaatan Aset yang belum optimal                                                                |

Dari pemetaan permasalahan diatas dapat dianalisa isu-isu strategis utama (isu strategis) yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada saat ini adalah:

1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;
2. Sistem informasi pemerintahan keuangan daerah belum optimal;
3. Belum Optimalnya pelayanan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
4. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
5. Pemanfaatan dan pengamanan aset barang milik belum optimal;

## **1.8 Arah Kebijakan**

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi diatas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Kuantan singingi melakukan beberapa kebijakan antara lain:

1. Melakukan pendampingan kepada OPD dalam Pengintegriasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan aset danpertanggungjawaban;
2. Melakukan sosialisasi, konsolidasi, rekonsiliasi, sikronisasi dan bimbingan teknis untuk memotivasi OPD dalam menyusun laporan keuangan supaya data valid, sesuai standar akutansi pemerintah dan tepat waktu;
3. Melakukan Koordinasi dengan DPRD;
4. Melaksanakan rekon terhadap pengurus barang OPD dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
5. Meningkatkan pelayanan pada Keuangan dan Aset Daerah;
6. Meningkatkan kompetensi bagi Pegawai;
7. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi untuk mengatasi tunda bayar.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis (Renstra)**

Perencanaan strategis (renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021-2026 yang memuat visi dan misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Tahun 2025 BPKAD kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan 3 Program, 12 Kegiatan dan 55 sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya 2 sasaran strategis melalui perjanjian kinerja.

Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis dengan memuat arah kebijakan, strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

#### **2.2. Visi dan Misi**

##### **1. Visi**

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH) di Provinsi Riau Tahun 2026”.**

Adapun makna pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di atas adalah sebagai berikut:

- 1. Berbudaya** mengandung makna terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada norma, nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur,

mengedepankan etika dan moral sehingga terbangunnya kehidupan sosial masyarakat yang bermartabat, berkarakter serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal;

2. **Religius** mengandung makna bahwa terwujudnya masyarakat yang agamis, masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur keagamaan dan kepercayaan yang dianut, serta ajaran agama akan mewarnai aktivitas kehidupan masyarakat serta menjadi pengikat keberagaman dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, sehingga menjadi kontrol pembangunan daerah yang melahirkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang;
3. **Maju** mengandung pengertian bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilandasi keinginan bersama untuk menciptakan pertumbuhan dan perkembangan masa depan politik, ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, tata ruang serta lingkungan hidup yang lebih baik sehingga terwujud akselerasi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing dan hasil-hasil pembangunan;
4. **Berwawasan** mengandung makna bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang berorientasi kepada penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi, sehingga terwujud birokrasi yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, profesional, memiliki peradaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia, berwawasan kedepan serta berorientasi pelayanan publik yang prima;
5. **Sejahtera** mengandung makna bahwa penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, memperoleh rasa aman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan standar hidup yang layak, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan serta meningkatnya keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya; dan
6. **Harmonis** mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat, perlu didukung dengan kondisi yang aman, selaras, serasi, seimbang antara semua komponen masyarakat serta pelaku

pembangunan yang mengedepankan kebersamaan, persatuan di tengah keberagaman masyarakat itu sendiri.

## **2. Misi**

Untuk mencapai Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 telah diwujudkan dalam bentuk Misi. Adapun Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan memiliki semangat dan jiwa Batobo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya dan bermartabat;
2. Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis;
3. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah;
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.

Defenisi misi sebagai berikut :

**a. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan memiliki semangat dan jiwa Batobo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya dan bermartabat**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pembangunan keagamaan dan kebudayaan, melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan serta peningkatan pelestarian nilai-nilai budaya daerah.

**b. Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

**c. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang memiliki daya saing**



Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing, melalui pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender, selain itu untuk juga meningkatkan produktivitas atau daya saing kepemudaan dan kualitas hidup perempuan.

**d. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah;**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas daerah, infrastruktur permukiman, infrastruktur pemerintah, infrastruktur dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan tata ruang.

**e. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas daerah, infrastruktur permukiman, infrastruktur pemerintah dan meningkatkan infrastruktur dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan tata ruang.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 yang megacu kepada tugas dan fungsinya, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi akan mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terutama pada Misi Ke-2, **“Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis”**.

## **2.2. Tujuan dan Sasaran**

### **A. Tujuan**

Dalam Renstra diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari misi daerah. Tujuan jangka menengah Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021- 2026 adalah **Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah.**

### **B. Sasaran**

Adapun sasaran yang ingin dicapai BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Meningkatkan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang berkualitas.

### C. Indikator

Dengan mempertimbangan dokumen pendukung dalam rangka penetapan Indikator Kinerja pada BPAKD Kabupaten Kuantan Singingi, maka sebagai berikut :

1. Ketetapan waktu penetapan APBD
2. Penyelenggaraan penatausahaan sesuai aturan (hari)
3. Ketepatan waktu penyampaian LKPD
4. Kesesuaian laporan OPD terhadap barang milik daerah

**Tabel. 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD**

| No | Tujuan                                            | Sasaran                                                         | Indikator Tujuan/Sasaran                                    | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke |             |             |             |             |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                                   |                                                                 |                                                             | 2022                                        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|    | Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah | Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah                        | Ketetapan waktu penetapan APBD                              | Tepat Waktu                                 | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |
|    |                                                   |                                                                 | Persentase OPD dengan dokumen penatausahaan sesuai aturan   | 100                                         | 100         | 100         | 100         | 100         |
|    |                                                   |                                                                 | Lama Waktu Penyelenggaraan penatausahaan Keuangan           | 2 hari                                      | 2 hari      | 2 hari      | 2 hari      | 2 hari      |
|    |                                                   |                                                                 | Ketetapan waktu penyampaian LKPD                            | Tepat waktu                                 | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu |
|    |                                                   |                                                                 | Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai aturan | 100                                         | 100         | 100         | 100         | 100         |
|    |                                                   | Meningkatkan penatausahaan Barang Milik Daerah yang berkualitas | Persentase aset yang dikelola sesuai aturan                 | 70                                          | 75          | 80          | 85          | 90          |

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, ditargetkan 2 program pembangunan daerah yang

akan dilaksanakan di tahun 2025 yaitu Program Pengelolaan Keuangan daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA

Dalam upaya mencapai sasaran yang ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan mempunyai tujuan dan sasaran serta target indicator yang ingin dicapai tiap tahun. Sasaran tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara OPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ) dengan Kepala Daerah (Bupati Kuantan Singing). Untuk Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merencanakan target kinerja Tahun 2025 seperti tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. 2.2.**  
**Perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2025**

| NO | Tujuan                                                     | Sasaran Strategis                              | Indikator Kinerja                                                                                                                 | Target                                       |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah | Meningkatkan pengelolaa Keuangan Daerah        | 1. Ketepatan waktu penetapan APBD<br>2. Penyelenggaraan penatausahaan sesuai aturan (hari)<br>3. Ketepatan waktu penyampaian LKPD | Tepat waktu<br><br>2 hari<br><br>Tepat Waktu |
| 2  |                                                            | Meningkatkan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 1. Kesesuaian laporan OPD terhadap barang milik daerah                                                                            | 80%                                          |

**Tabel 2.3**  
**Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025**

| Sasaran                                                                                                         | PROGRAM/KEGIATAN             |                                                                                                         | Jumlah Anggaran (Rp) |                    | Bertambah/b<br>erkurang |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
|                                                                                                                 |                              |                                                                                                         | Sebelum              | Sesudah            |                         |
| 1                                                                                                               | 2                            |                                                                                                         | 3                    | 4                  | 5                       |
|                                                                                                                 |                              |                                                                                                         |                      |                    |                         |
|                                                                                                                 | 5.                           |                                                                                                         | 324,654,141,803.82   | 341,145,823,423.75 | (16,491,681,619.93)     |
|                                                                                                                 | 5.02.01                      |                                                                                                         | 12,646,502,197.00    | 8,818,771,705.72   | 3,827,730,491.28        |
| Meningkat<br>nya<br>pengelola<br>an<br>keuangan<br>dan aset<br>daerah<br>yang<br>transparan<br>dan<br>akuntabel | 5.02.5.02.0.001.2.<br>01.    | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                         | 16,547,300.00        | 8,205,850.00       | 8,341,450.00            |
|                                                                                                                 |                              |                                                                                                         |                      |                    |                         |
|                                                                                                                 | 5.02.5.02.0.001.2.<br>01.001 | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                             | 9,031,550.00         | 4,552,200.00       | 4,479,350.00            |
|                                                                                                                 |                              |                                                                                                         |                      |                    |                         |
|                                                                                                                 | 5.02.5.02.0.001.2.<br>01.006 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | 7,515,750.00         | 3,653,650.00       | 3,862,100.00            |
|                                                                                                                 |                              |                                                                                                         |                      |                    |                         |
|                                                                                                                 | 5.02.5.02.0.001.2.<br>02.    | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                                         | 9,699,947,529.00     | 7,060,528,908.72   | 2,634,418,620.28        |
|                                                                                                                 |                              |                                                                                                         |                      |                    |                         |
|                                                                                                                 | 5.02.5.02.0.001.2.<br>02.001 | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                                 | 9,694,947,529.00     | 7,060,528,908.72   | 2,634,418,620.28        |
|                                                                                                                 |                              |                                                                                                         |                      |                    |                         |
|                                                                                                                 | 5.02.5.02.0.001.2.<br>02.007 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwula<br>n/Semesteran<br>SKPD          | 5,000,000.00         | 0.00               | 5,000,000.00            |
|                                                                                                                 |                              |                                                                                                         |                      |                    |                         |

|  |                              |                                                                  |                       |                       |                        |
|--|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|  | <b>5.02.5.02.0.001.2.05</b>  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>503,768,000.00</b> | <b>109,880,000.00</b> | <b>393,888,000.00</b>  |
|  |                              |                                                                  |                       |                       |                        |
|  | 5.02.5.02.0.001.2.05.002     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
|  |                              |                                                                  |                       |                       |                        |
|  | 5.02.5.02.0.001.2.05.009     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | 503,768,000.00        | 109,880,000.00        | 393,888,000.00         |
|  |                              |                                                                  |                       |                       |                        |
|  | <b>5.02.5.02.0.001.2.06</b>  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>961,955,400.00</b> | <b>711,229,400.00</b> | <b>250,726,000.00</b>  |
|  |                              |                                                                  |                       |                       |                        |
|  | 5.02.5.02.0.001.2.06.001     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 11,553,900.00         | 5,865,900.00          | 5,688,000.00           |
|  |                              |                                                                  |                       |                       |                        |
|  | 5.02.5.02.0.001.2.06.004     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | 113,307,000.00        | 113,307,000.00        | 0.00                   |
|  |                              |                                                                  |                       |                       |                        |
|  | 5.02.5.02.0.001.2.06.005     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 85,810,000.00         | 57,415,000.00         | 28,395,000.00          |
|  |                              |                                                                  |                       |                       |                        |
|  | 5.02.5.02.0.001.2.06.006     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | 12,498,500.00         | 12,498,500.00         | 0.00                   |
|  |                              |                                                                  |                       |                       |                        |
|  | 5.02.5.02.0.001.2.06.009     | Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD            | 738,786,000.00        | 522,143,000.00        | 216,643,000.00         |
|  |                              |                                                                  |                       |                       |                        |
|  | <b>5.02.5.02.0.001.2.07.</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>            | <b>271,007,100.00</b> | <b>311,007,100.00</b> | <b>(40,000,000.00)</b> |

|  |                             |                                                                                                                    |                       |                       |                       |
|--|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | <b>Pemerintah Daerah</b>                                                                                           |                       |                       |                       |
|  |                             |                                                                                                                    |                       |                       |                       |
|  | 5.02.5.02.0.001.2.07.010    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 271,007,100.00        | 311,007,100.00        | (40,000,000.00)       |
|  |                             |                                                                                                                    |                       |                       |                       |
|  | <b>5.02.5.02.0.001.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>714,201,218.00</b> | <b>369,617,447.00</b> | <b>344,583,771.00</b> |
|  |                             |                                                                                                                    |                       |                       |                       |
|  | 5.02.5.02.0.001.2.08.001    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 25,200,000.00         | 12,600,000.00         | 12,600,000.00         |
|  |                             |                                                                                                                    |                       |                       |                       |
|  | 5.02.5.02.0.001.2.08.002    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                            | 8,676,000.00          | 8,676,000.00          | 0.00                  |
|  |                             |                                                                                                                    |                       |                       |                       |
|  | 5.02.5.02.0.001.2.08.04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 680,325,218.00        | 348,341,447.00        | 331,983,771.00        |
|  |                             |                                                                                                                    |                       |                       |                       |
|  | <b>5.02.5.02.0.001.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>479,075,650.00</b> | <b>248,303,000.00</b> | <b>230,772,650.00</b> |
|  |                             |                                                                                                                    |                       |                       |                       |
|  | 5.02.5.02.0.001.2.09.01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 42,504,600.00         | 19,328,000.00         | 23,176,600.00         |
|  |                             |                                                                                                                    |                       |                       |                       |
|  | 5.02.5.02.0.001.2.09.02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,                                                                  | 201,360,000.00        | 100,680,000.00        | 100,680,000.00        |

|  |                             |                                                                                      |                           |                           |                            |
|--|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
|  |                             | Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                       |                           |                           |                            |
|  | 5.02.5.02.0.001.2.09.09     | Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | 151,834,500.00            | 81,015,000.00             | 70,819,500.00              |
|  | 5.02.5.02.0.001.2.09.10     | Pemeliharaan/R rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 83,376,550.00             | 47,280,000.00             | 36,096,550.00              |
|  | <b>5.02.02</b>              |                                                                                      | <b>301,341,038,806.82</b> | <b>331,672,477,818.03</b> | <b>(30,331,439,011.21)</b> |
|  | <b>5.02.5.02.0.002.2.01</b> | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>                             | <b>1,922,203,600.00</b>   | <b>1,743,927,100.00</b>   | <b>178,276,500.00</b>      |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.01.01     | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                               | 47,333,100.00             | 47,333,100.00             | 0.00                       |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.01.02     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                           | 41,772,000.00             | 41,772,000.00             | 0.00                       |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.01.05     | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                       | 39,096,000.00             | 39,096,000.00             | 0.00                       |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.01.06     | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                             | 100,077,000.00            | 100,077,000.00            | 0.00                       |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.01.07     | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan                          | 982,454,500.00            | 1,140,732,500.00          | (158,278,000.00)           |

|  |                                  |                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |
|--|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                                  | Peraturan<br>Kepala Daerah<br>tentang<br>Penjabaran<br>APBD                                                                                                                                    |                       |                       |                       |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.<br>01.08      | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Peraturan<br>Daerah tentang<br>Perubahan<br>APBD dan<br>Peraturan<br>Kepala Daerah<br>tentang<br>Penjabaran<br>Perubahan<br>APBD tentang<br>Penjabaran<br>APBD | 114,431,000.00        | 101,281,000.00        | 13,150,000.00         |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.<br>01.09      | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Regulasi serta<br>Kebijakan<br>Bidang<br>Anggaran                                                                                                              | 269,791,500.00        | 44,245,500.00         | 225,546,000.00        |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.<br>01.10      | Koordinasi<br>Perencanaan<br>Anggaran<br>Pendapatan                                                                                                                                            | 48,222,000.00         | 26,722,000.00         | 21,500,000.00         |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.<br>01.11      | Koordinasi<br>Perencanaan<br>Anggaran<br>Belanja Daerah                                                                                                                                        | 173,033,500.00        | 159,263,500.00        | 13,770,000.00         |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.<br>01.12      | Pembinaan<br>Perencanaan<br>PenganggaranD<br>aerah<br>Pemerintah<br>Kab/Kota                                                                                                                   | 105,993,000.00        | 43,404,500.00         | 62,588,500.00         |
|  | <b>5.02.5.02.0.002.2.<br/>02</b> | <b>Koordinasi dan<br/>Pengelolaan<br/>Perbendaharaa<br/>n Daerah</b>                                                                                                                           | <b>812,897,700.00</b> | <b>402,374,900.00</b> | <b>410,522,800.00</b> |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.<br>02.01      | Koordinasi dan<br>Pengelolaan<br>Kas Daerah                                                                                                                                                    | 63,138,000.00         | 31,567,600.00         | 31,570,400.00         |
|  |                                  |                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |



|  |                         |                                                                                                                                                                                             |                |                |                |
|--|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 5.02.5.02.0.002.2.02.03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                     | 49,851,300.00  | 24,925,300.00  | 24,926,000.00  |
|  |                         |                                                                                                                                                                                             |                |                |                |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.02.05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                  | 33,562,300.00  | 16,971,300.00  | 16,591,000.00  |
|  |                         |                                                                                                                                                                                             |                |                |                |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 53,318,300.00  | 26,659,100.00  | 26,659,200.00  |
|  |                         |                                                                                                                                                                                             |                |                |                |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.02.09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                          | 38,649,300.00  | 23,136,400.00  | 15,512,900.00  |
|  |                         |                                                                                                                                                                                             |                |                |                |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.02.11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                  | 574,378,500.00 | 279,115,200.00 | 295,263,300.00 |

|  |                         |                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                |
|--|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 5.02.5.02.0.002.2.03    | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                                    | 863,466,930.00 | 475,396,665.00 | 388,070,265.00 |
|  |                         |                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.03.03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                  | 93,311,930.00  | 20,920,965.00  | 72,390,965.00  |
|  |                         |                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.03.04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                        | 380,643,500.00 | 372,597,700.00 | 8,045,800.00   |
|  |                         |                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.03.05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 71,265,000.00  | 33,596,000.00  | 37,669,000.00  |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.03.11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                       | 203,304,500.00 | 22,416,000.00  | 180,888,500.00 |
|  |                         |                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.03.12 | Pembinaan pengelolaan                                                                                                                                                                                                 | 114,942,000.00 | 25,866,000.00  | 89,076,000.00  |

|  |                             |                                                                                                                                         |                    |                    |                     |
|--|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|  |                             | keuangan BLUD<br>Kabupaten/Kota                                                                                                         |                    |                    |                     |
|  |                             |                                                                                                                                         |                    |                    |                     |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.<br>04    | <b>Penunjang<br/>Urusan<br/>Kewenangan<br/>Pengelolaan<br/>Keuangan<br/>Daerah</b>                                                      | 297,260,418,276.82 | 328,511,661,953.03 | (31,251,243,676.21) |
|  |                             |                                                                                                                                         |                    |                    |                     |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.<br>04.04 | Analisis<br>Perencanaan<br>dan<br>Pelaksanaan<br>Pembayaran<br>Cicilan Pokok<br>dan Bunga<br>Pinjaman<br>Perintah Daerah                | 3,011,375,000.00   | 3,011,375,000.00   | 0.00                |
|  |                             |                                                                                                                                         |                    |                    |                     |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.<br>04.08 | Analisis<br>Perencanaan<br>dan Penyaluran<br>Bantuan<br>Keuangan                                                                        | 286,156,848,985.00 | 312,268,962,794.00 | (26,112,113,809.00) |
|  |                             |                                                                                                                                         |                    |                    |                     |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.<br>04.09 | Pengelolaan<br>Dana Darurat<br>dan Mendesak                                                                                             | 8,092,194,291.82   | 13,231,324,159.03  | (5,139,129,867.21)  |
|  |                             |                                                                                                                                         |                    |                    |                     |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.<br>05    | <b>Pengelolaan<br/>Data dan<br/>Implementasi<br/>Sistem<br/>Informasi<br/>Pemerintah<br/>Daerah<br/>Lingkup<br/>Keuangan<br/>Daerah</b> | 482,052,300.00     | 539,117,200.00     | (57,064,900.00)     |
|  |                             |                                                                                                                                         |                    |                    |                     |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.<br>05.02 | Implementasi<br>dan<br>pemeliharaan<br>sistem informasi<br>pemerintah<br>daerah bidang<br>keuangan<br>daerah                            | 264,380,000.00     | 246,130,000.00     | 18,250,000.00       |
|  |                             |                                                                                                                                         |                    |                    |                     |
|  | 5.02.5.02.0.002.2.<br>05.03 | Pembinaan<br>Sistem<br>Informasi<br>pemerintah<br>Daerah Bidang                                                                         | 217,672,300.00     | 292,987,200.00     | (75,314,900.00)     |

|  |                              |                                                                                        |                          |                       |                          |
|--|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|  |                              | Keuangan Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota                                          |                          |                       |                          |
|  |                              |                                                                                        |                          |                       |                          |
|  |                              |                                                                                        |                          |                       |                          |
|  | <b>5.02.5.02.0.003.</b>      |                                                                                        | <b>10,666,600,800.00</b> | <b>654,573,900.00</b> | <b>10,012,026,900.00</b> |
|  |                              |                                                                                        |                          |                       |                          |
|  | <b>5.02.5.02.0.003.2.01.</b> | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah<br/>Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                 | <b>10,666,600,800.00</b> | <b>654,573,900.00</b> | <b>10,012,026,900.00</b> |
|  |                              |                                                                                        |                          |                       |                          |
|  | 5.02.5.02.0.003.2.01.01      | Penyusunan Standar Harga                                                               | 42,238,000.00            | 14,779,800.00         | 27,458,200.00            |
|  |                              |                                                                                        |                          |                       |                          |
|  | 5.02.5.02.0.003.2.01.03      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                   | 52,350,100.00            | 18,750,300.00         | 33,599,800.00            |
|  |                              |                                                                                        |                          |                       |                          |
|  | 5.02.5.02.0.003.2.01.05      | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                      | 470,242,000.00           | 235,100,500.00        | 235,141,500.00           |
|  |                              |                                                                                        |                          |                       |                          |
|  | 5.02.5.02.0.003.2.01.07      | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                         | 34,988,000.00            | 12,479,400.00         | 22,508,600.00            |
|  |                              |                                                                                        |                          |                       |                          |
|  | 5.02.5.02.0.003.2.01.08      | Penilaian Barang Milik Daerah                                                          | 90,000,000.00            | 65,024,300.00         | 24,975,700.00            |
|  |                              |                                                                                        |                          |                       |                          |
|  | 5.02.5.02.0.003.2.01.09      | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                            | 32,750,100.00            | 11,790,100.00         | 20,960,000.00            |
|  |                              |                                                                                        |                          |                       |                          |
|  | 5.02.5.02.0.003.2.01.10      | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD | 9,609,260,200.00         | 153,196,500.00        | 9,456,063,700.00         |
|  |                              |                                                                                        |                          |                       |                          |

|  |                         |                                                                  |                    |                    |                     |
|--|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|  | 5.02.5.02.0.003.2.01.11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 143,440,170.00     | 109,453,000.00     | 33,987,170.00       |
|  |                         |                                                                  |                    |                    |                     |
|  | 5.02.5.02.0.003.2.01.13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kab.Kota    | 191,332,230.00     | 34,000,000.00      | 157,332,230.00      |
|  |                         |                                                                  |                    |                    |                     |
|  |                         |                                                                  | 324,654,141,803.82 | 341,145,823,423.75 | (16,491,681,619.93) |

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sampai dengan akhir Tahun 2025, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025. Analisa capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang direncanakan (target) dengan realisasi kinerja untuk masing-masing indikator sasaran.

Laporan Kinerja memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dicapai. Untuk mengukur capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut dilakukan pengukuran dalam aspek yang meliputi peningkatan kualitas pelayanan keuangan dan aset dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kuantan Singingi.

Nilai yang diperoleh dari pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval nilai realisasi kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | $91 \leq 100$                    | Sangat Tinggi                        |
| 2  | $76 \leq 90$                     | Tinggi                               |
| 3  | $66 \leq 75$                     | Sedang                               |
| 4  | $51 \leq 65$                     | Rendah                               |
| 5  | $\leq 65$                        | Sangat Rendah                        |

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan

minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.  
Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis berdasarkan Permendagri 53 tahun tahun 2014 yaitu :
3. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
4. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan yang lalu;
5. Membandingkan realisasi kinerja dengan dokumen perencanaan strtegis OPD;
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan.

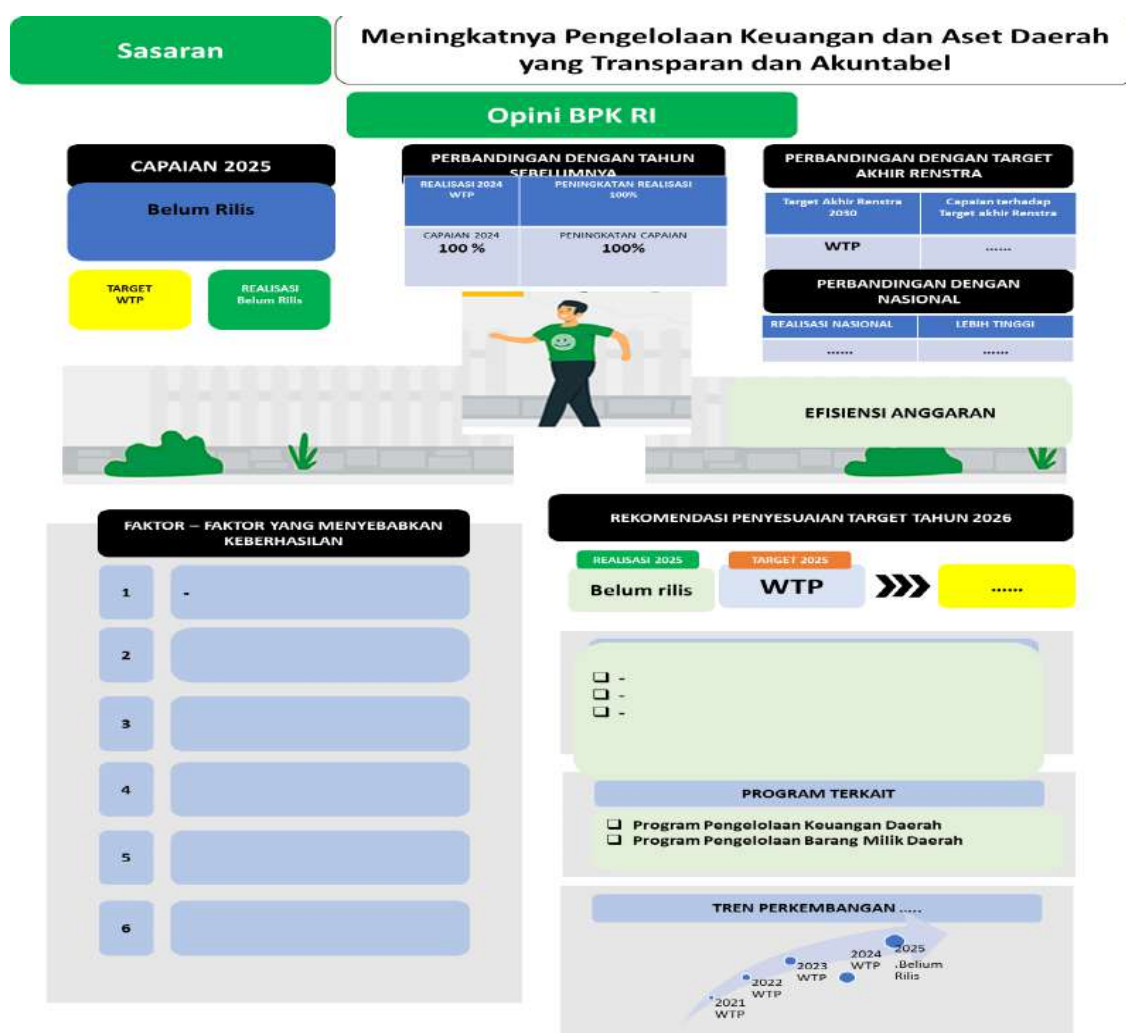
### 3.1.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan perjanjian kinerja tahun 2025, dimana perjanjian kinerja tersebut menyajikan target dan realisasi kinerja yang dicapai pada tahun berkenaan. Pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel. 3.2.**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

| No                         | Sasaran Strategis                                 | Indikator Kinerja                                  | Kinerja     |           |                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                            |                                                   |                                                    | Target      | Realisasi | Capaian Kinerja % |
| 1                          | 2                                                 | 3                                                  | 4           | 5         | 6=5/4x100%        |
| 1                          | Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah | Ketetapan waktu penetapan ABD                      | Tepat Waktu | 100       | 100               |
|                            |                                                   | Penyelenggaraan penatausahaan sesuai aturan (hari) | 2 Hari      | 100       | 100               |
|                            |                                                   | Ketepatan waktu penyampaian LKPD                   | Tepat Waktu | 100       | 100               |
| <b>Rata-rata sasaran I</b> |                                                   |                                                    |             |           | <b>100</b>        |
| 2                          | Meningkatnya penatausahaan barang milik daerah    | Persentase aset yang dikelola sesuai aturan        | 80          | 80        | 100               |
| <b>Rata-rata Sasaran 2</b> |                                                   |                                                    |             |           | <b>100</b>        |
| <b>Rata-rata</b>           |                                                   |                                                    |             |           | <b>100%</b>       |

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi termasuk kategori “Sangat Tinggi” dengan nilai 100 %, dengan nilai Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah dan Sasaran 2 Meningkatnya penatausahaan barang milik daerah berkategori “Sangat Tinggi”, dengan nilai 100 %. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi termasuk kategori “Sangat Tinggi” dengan nilai 100%. Sesuai dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2025, meskipun terjadi perubahan tetapi tidak merubah target kinerja hanya merubah target anggaran menyesuaikan pergeseran yang terjadi selama tahun anggaran 2025. Capaian Indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendukung untuk capaian kinerja pemerintah kabupaten adalah Opini BPK terhadap LKPD. Kabupaten Kuantan Singingi telah mendapatkan Opini BPK terhadap LKPD dengan nilai WTP 14 berturut-turut. Capaian ini tidak terlepas dari laporan keuangan OPD yang disusun tepat waktu.





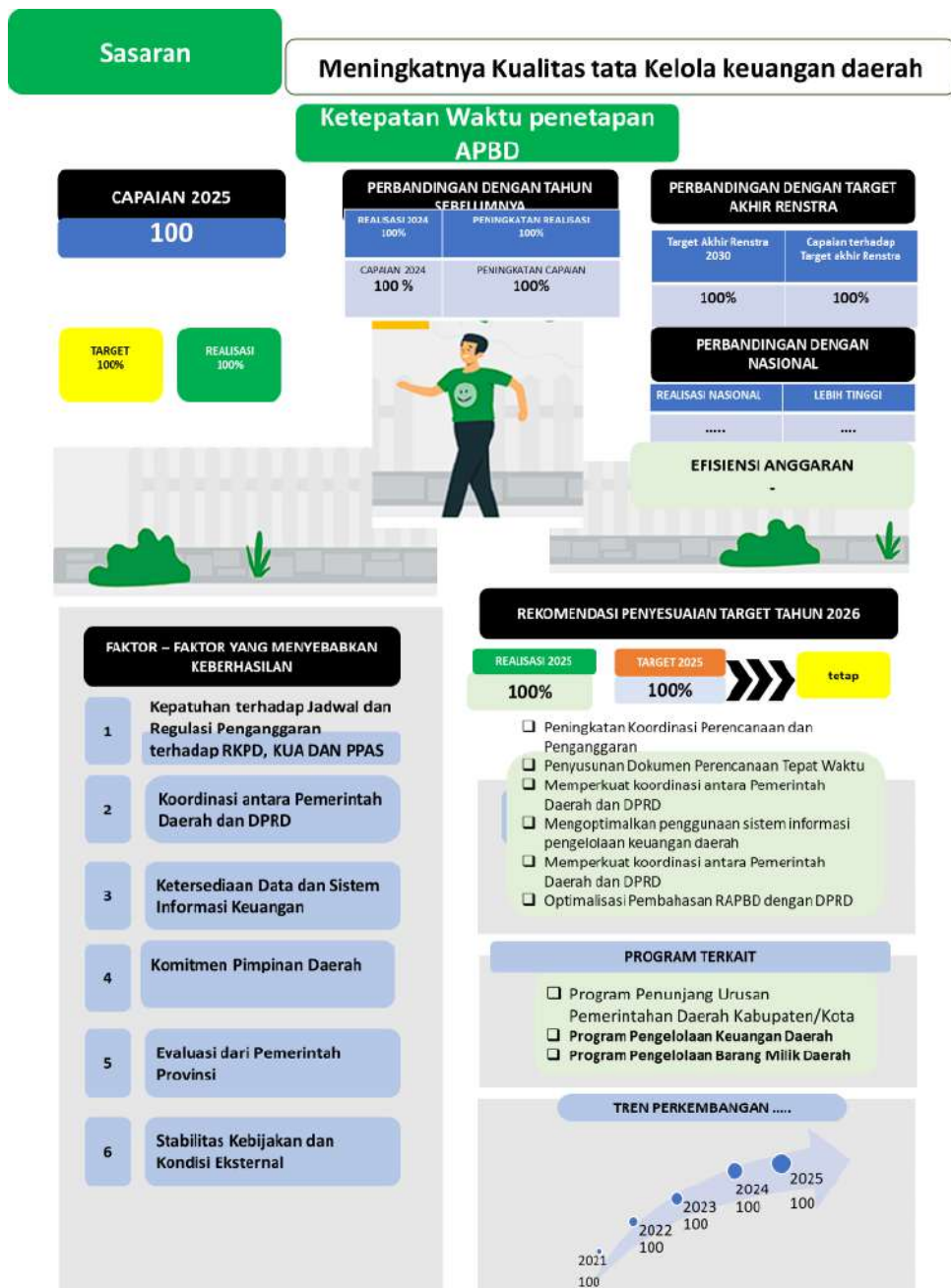
Untuk Capaian indikator kinerja penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2025 Opini BPK atas laporan keuangan yang targetnya WTP belum rilis karena masih tahap penyusunan dan masih pemeriksaan BPK RI. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan dalam PP No 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan, Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri No 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diubah dengan permendagri No 7 tahun 2025 serta PP No 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Adapun program yang mendukung tercapainya capaian 100% adalah :

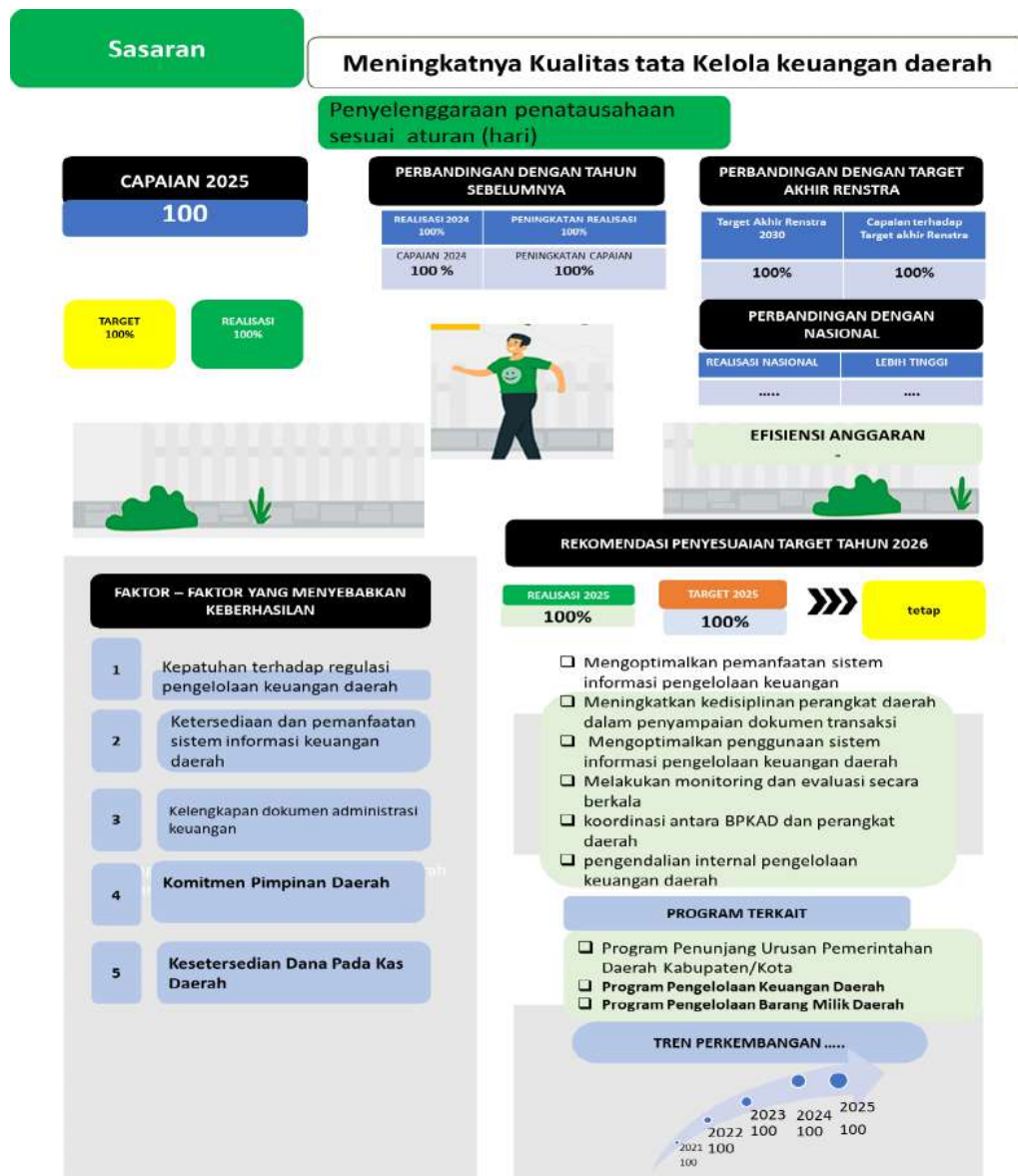
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

### **3.1.2. Membandingkan Realisasi Kinerja Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu**

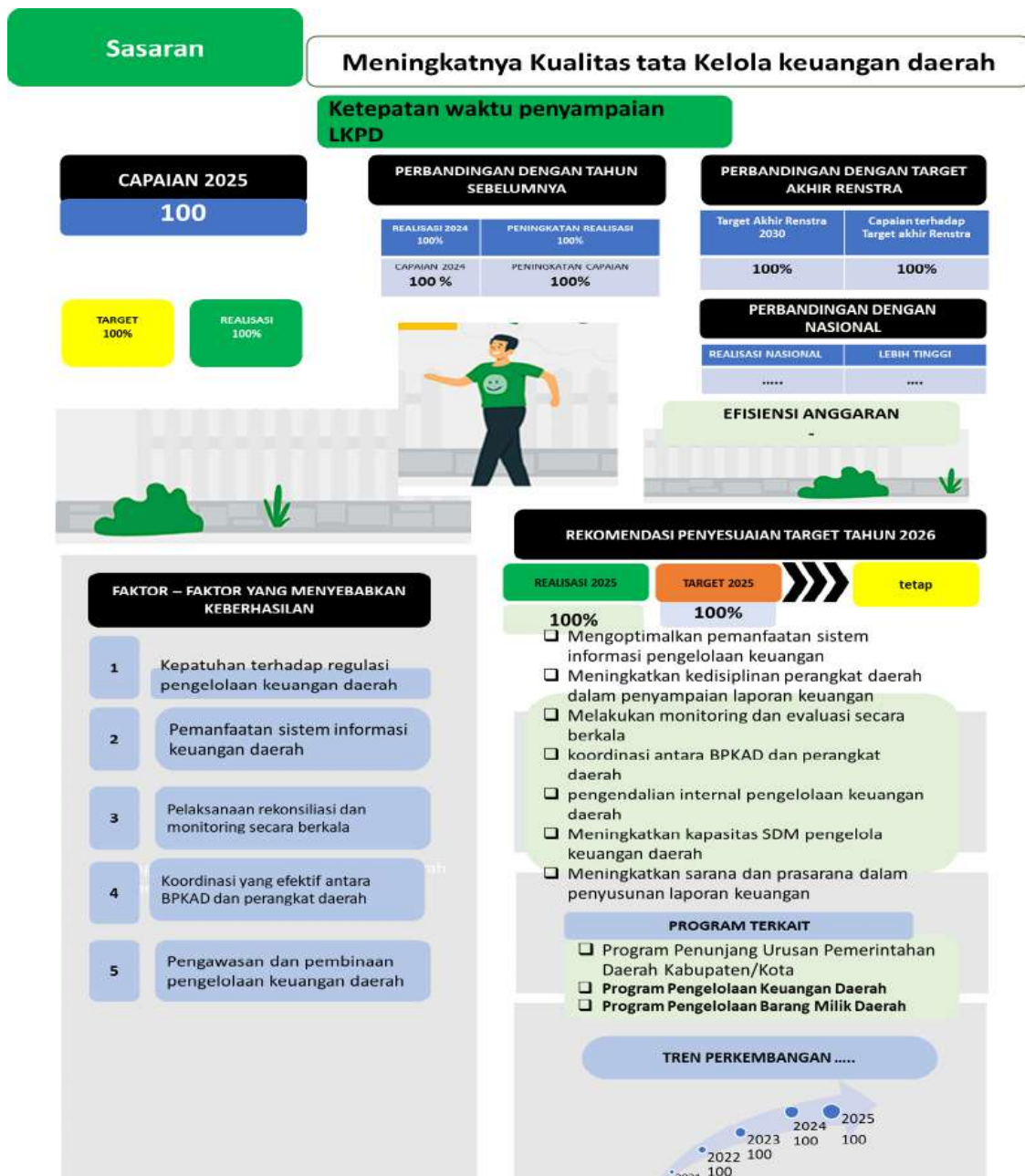
Pada tahap ini dilakukan perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir perbandingan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja yang telah dilaksanakan untuk dilakukan perbaikan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi pada periode yang telah ditetapkan. Berikut ini disajikan data perbandingan sebagai berikut:



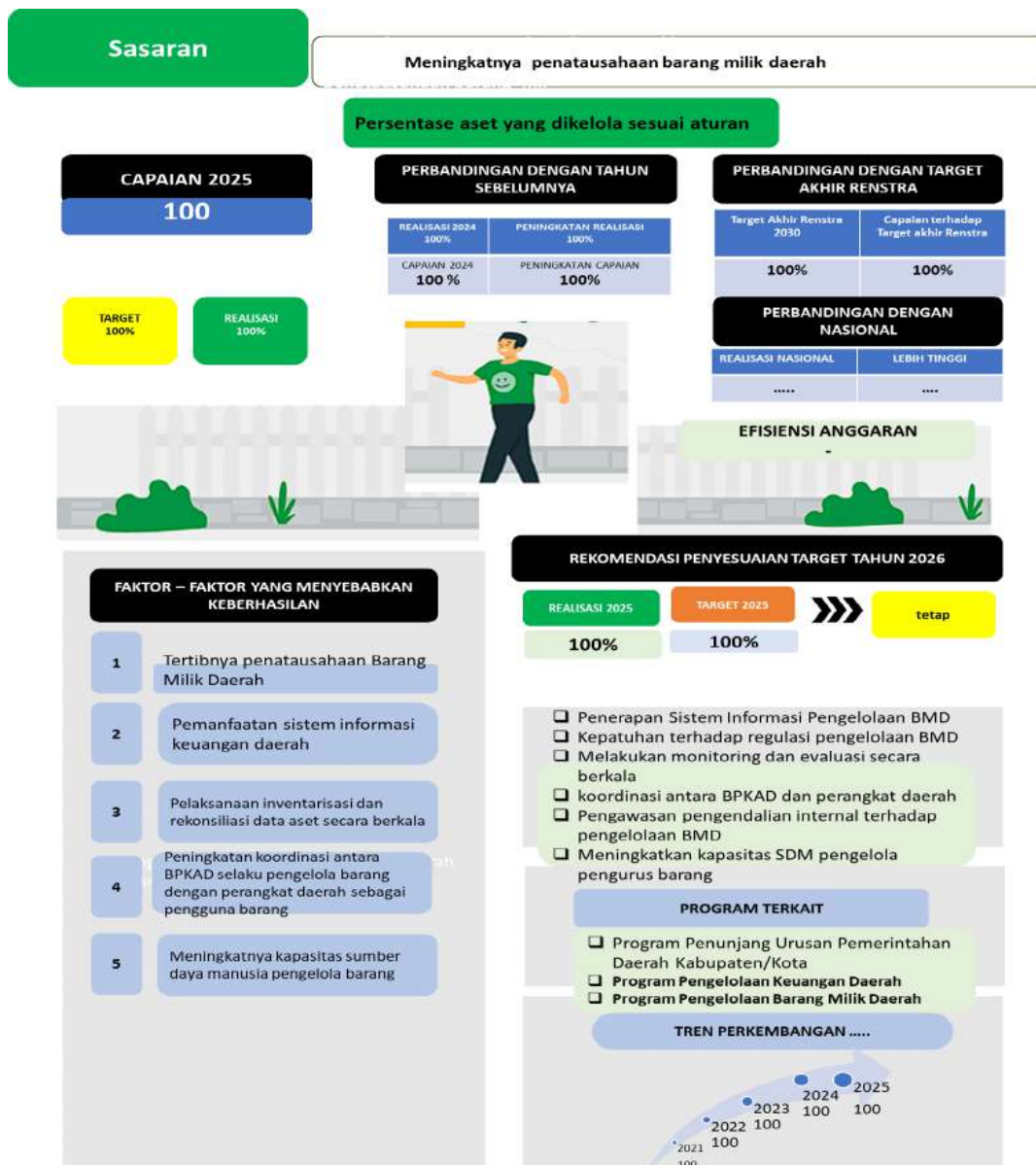
Indikator ini capaiannya 100% karena penyampaian KUA PPAS ke DPRD tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan dalam PP No 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan dan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



Capaian Indikator ini 100% ,mulai pengajuan SPP dan SPM oleh OPD ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sampai dengan penerbitan SP2D baik SP2D Belanja Pegawai, Belanja Operasi dan Belanja Modal sesuai PP No 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan dan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengajuan SPP dan SPM oleh OPD apabila telah sesuai serta tersedianya Dana pada Kas Daerah



Penyampaian LKPD An-audited ke BPK RI paling lambat tanggal 31 maret tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Untuk indikator ketepatan waktu penyampaian LKPD telah sesuai dengan target tepat waktu sehingga capaian indikator 100%. AD masih melakukan penyusunan laporan Keuangan dan masih dalam pemeriksaan BPK Capaian Indikator ini 100%, berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



Untuk tahun 2025 realisasinya 100% disebabkan penatausahaan aset sudah ada peningkatan dalam penyusunan penatausahaan BMD (Barang Milik Daerah) OPD/SKPD telah menyampaikan Dokumen aset tepat waktu, pengelolaan aset pada masing-masing OPD/SKPD sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan rekonsiliasi aset secara berkala. Berdasarkan Permendagri No 19 tahun 2016 tentang pendoman pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diubah dengan permendagri No 7 tahun 2025 serta PP No 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

### 3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Renstra

Capaian kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi secara umum telah tercapai, capaian ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan dan permendagri nomor 77 Tahun 2020. perbandingan realisasi kinerja dan target akhir Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah capaian kinerja pada akhir renstra. Dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi pada periode yang telah ditetapkan. Berikut ini disajikan data perbandingan sebagai berikut:

#### Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dengan Target Renstra BPKAD 2025

Tabel 3.3.1

| No | Tujuan                                              | Sasaran Strategis                                 | Indikator Kinerja                                 | Tahun 2025  |                    |         | Capaian Akhir Renstra | Capaian Target Akhir Renstra (%) |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|
|    |                                                     |                                                   |                                                   | Target      | Realisasi          | Capaian |                       |                                  |
| 1  | Meningkatkan kualitas tata keuangan dan aset daerah | Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah | Ketepatan waktu penetapan APBD                    | Tepat waktu | 100                | 100     | 100                   | 100                              |
|    |                                                     |                                                   | Lama waktu penyelenggaraan penatausahaan keuangan | 2 hari      | 100                | 100     | 100                   | 100                              |
|    |                                                     |                                                   | Ketepatan waktu penyampaian LKPD                  | Tepat waktu | Masih Dalam Proses | -       | 100                   | 100                              |
| 2  |                                                     | Meningkatkan penatausahaan barang milik daerah    | Persentase aset yang dikelola sesuai aturan       | 80          | 80                 | 100     | 80                    | 80                               |



Berdasarkan tabel diatas, sesuai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kuantan Singingi dapat diuraikan bahwa indikator tahun 2025 bahwa rata-rata capaian kinerja BPKAD telah mencapai 100 dengan target 100. Namun terdapat satu capaian kinerja yang belum tercapai disebabkan penyusunan laporan keuangan (LKPD) Masih dalam tahap proses dan pemeriksaan BPK RI.

#### **3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan**

- **Analisa Keberhasilan/kegagalan**

Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan tupoksi selaku PPKD Pengelola Keuangan Daerah baik dalam perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan belanja daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta sebagai pengelola barang milik daerah terlihat capaiannya sangat memuaskan serta didukung oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

**a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Penyusunan LKPD telah dilaksanakan sesuai dengan SAP berbasis akrual secara konsisten, mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan daerah.

**b. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Pengendalian intern pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan—telah berjalan dengan memadai sehingga mampu meminimalkan risiko kesalahan material.

**c. Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib dan Akuntabel**

Penatausahaan aset daerah dilakukan secara tertib melalui inventarisasi, validasi data, rekonsiliasi antar perangkat daerah, serta penyelesaian administrasi kepemilikan aset secara berkelanjutan.

**d. Tingginya Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK**

Pemerintah Daerah secara konsisten menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sehingga permasalahan berulang dapat diminimalkan dan kualitas laporan keuangan terus meningkat.

**e. Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keuangan**

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, dan penguatan pemahaman regulasi, sehingga kualitas penyusunan laporan keuangan semakin andal.

**f. Komitmen Pimpinan dan Koordinasi Lintas Perangkat Daerah**

Komitmen pimpinan daerah serta koordinasi yang efektif antar perangkat daerah menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga konsistensi kualitas pengelolaan keuangan daerah.

- **Faktor Penghambat**

- Dinamika regulasi pengelolaan keuangan daerah;
- Kompleksitas pengelolaan aset lama;
- Keterbatasan SDM pada beberapa unit kerja.

Untuk kedepannya selalu mempertahankan kinerja BPKAD baik dalam penganggaran, penatausahaan, pertanggung jawaban serta pengelola barang milik daerah. Serta selalu berkoordinasi dengan pihak yang berkaitan pengelolaan keuangan daerah.

- **Solusi**

Untuk kedepannya selalu mempertahankan kinerja BPKAD baik dalam penganggaran, penatausahaan, pertanggung jawaban serta pengelola barang milik daerah. Serta selalu berkoordinasi dengan pihak yang berkaitan pengelolaan keuangan daerah

### **3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi tersebut diperoleh melalui optimalisasi perencanaan kegiatan, pengendalian pelaksanaan anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan. Ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :

- Ketersediaan Anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan
- Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
- Adanya komitmen Bersama dalam mencapai Kinerja yang sesuai dengan
- Perjanjian Kinerja yang telah di tanda tangani.
- Penggunaan Anggaran yang efektif dan efisien.

### **3.2. Realisasi Anggaran**

Penyerapan anggaran belanja BPKAD Kabupaten Kuantan Singing Tahun Anggaran 2025 sebesar 82.00% dengan realisasi sebesar Rp. 279.754.976.504,00 dari alokasi sebesar Rp. 341.145.823.423.75,00. Besarnya pagu dan realisasi di BPKAD Kabupaten Kuantan Singing karena adanya kegiatan analisis perencanaan dan bantuan keuangan berarti penyerapan anggaran belanja BPKAD Kabupaten



Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025 selaku Perangkat Daerah telah efektif (Baik) karena terdapat efisiensi penyerapan anggaran. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2025 perlu didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Adapun target dan realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

**REALISASI ANGGARAN**

| Sasaran                      | PROGRAM/KEGIATAN             |                                                                                                                  | Jumlah Anggaran    |                    | Bertambah/berkurang |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                              |                              |                                                                                                                  |                    |                    |                     |
|                              |                              |                                                                                                                  |                    |                    |                     |
| 1                            |                              |                                                                                                                  | Sebelum            | Sesudah            | 15                  |
| 5.                           | 5.                           |                                                                                                                  | 324,654,141,803.82 | 341,145,823,423.75 | (16,491,681,619.93) |
| 5.02.01                      | 5.02.01                      |                                                                                                                  | 12,646,502,197.00  | 8,818,771,705.72   | 3,827,730,491.28    |
| 5.02.5.02.0.00<br>1.2.01.    | 5.02.5.02.0.00<br>1.2.01.    | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                               | 16,547,300.00      | 8,205,850.00       | 8,341,450.00        |
|                              |                              |                                                                                                                  |                    |                    |                     |
| 5.02.5.02.0.00<br>1.2.01.001 | 5.02.5.02.0.00<br>1.2.01.001 | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                      | 9,031,550.00       | 4,552,200.00       | 4,479,350.00        |
|                              |                              |                                                                                                                  |                    |                    |                     |
| 5.02.5.02.0.00<br>1.2.01.006 | 5.02.5.02.0.00<br>1.2.01.006 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Capaian<br>Kinerja<br>dan<br>Ikhtisar<br>Realisasi<br>Kinerja<br>SKPD | 7,515,750.00       | 3,653,650.00       | 3,862,100.00        |
|                              |                              |                                                                                                                  |                    |                    |                     |
| 5.02.5.02.0.00<br>1.2.02.    | 5.02.5.02.0.00<br>1.2.02.    | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                                                  | 9,699,947,529.00   | 7,060,528,908.72   | 2,634,418,620.28    |
|                              |                              |                                                                                                                  |                    |                    |                     |

|                                  |                                  |                                                                                                             |                       |                       |                       |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5.02.5.02.0.00<br>1.2.02.001     | 5.02.5.02.0.00<br>1.2.02.001     | Penyedia<br>an Gaji<br>dan<br>Tunjangan<br>ASN                                                              | 9,694,947,529.00      | 7,060,528,908.72      | 2,634,418,620.28      |
|                                  |                                  |                                                                                                             |                       |                       |                       |
| 5.02.5.02.0.00<br>1.2.02.007     | 5.02.5.02.0.00<br>1.2.02.007     | Koordinas<br>i dan<br>Penyusun<br>an<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/T<br>riwulan/S<br>emester<br>an SKPD | 5,000,000.00          | 0.00                  | 5,000,000.00          |
|                                  |                                  |                                                                                                             |                       |                       |                       |
| <b>5.02.5.02.0.00<br/>1.2.05</b> | <b>5.02.5.02.0.00<br/>1.2.05</b> | <b>Administ<br/>rasi<br/>Kepegaw<br/>aian<br/>Perangka<br/>t Daerah</b>                                     | <b>503,768,000.00</b> | <b>109,880,000.00</b> | <b>393,888,000.00</b> |
|                                  |                                  |                                                                                                             |                       |                       |                       |
| 5.02.5.02.0.00<br>1.2.05.002     | 5.02.5.02.0.00<br>1.2.05.002     | Pengadaa<br>n Pakaian<br>Dinas<br>beserta<br>Atribut<br>Kelengka<br>pannya                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
|                                  |                                  |                                                                                                             |                       |                       |                       |
| 5.02.5.02.0.00<br>1.2.05.009     | 5.02.5.02.0.00<br>1.2.05.009     | Pendidika<br>n dan<br>Pelatihan<br>Pegawai<br>Berdasark<br>an Tugas<br>dan<br>Fungsi                        | 503,768,000.00        | 109,880,000.00        | 393,888,000.00        |
|                                  |                                  |                                                                                                             |                       |                       |                       |
| <b>5.02.5.02.0.00<br/>1.2.06</b> | <b>5.02.5.02.0.00<br/>1.2.06</b> | <b>Administ<br/>rasi<br/>Umum<br/>Perangka<br/>t Daerah</b>                                                 | <b>961,955,400.00</b> | <b>711,229,400.00</b> | <b>250,726,000.00</b> |
|                                  |                                  |                                                                                                             |                       |                       |                       |
| 5.02.5.02.0.00<br>1.2.06.001     | 5.02.5.02.0.00<br>1.2.06.001     | Penyedia<br>an<br>Kompon<br>e Instalasi<br>Listrik/Pe<br>nerangan<br>Bangunan<br>Kantor                     | 11,553,900.00         | 5,865,900.00          | 5,688,000.00          |
|                                  |                                  |                                                                                                             |                       |                       |                       |
| 5.02.5.02.0.00<br>1.2.06.004     | 5.02.5.02.0.00<br>1.2.06.004     | Penyedia<br>an Bahan<br>Logistik<br>Kantor                                                                  | 113,307,000.00        | 113,307,000.00        | 0.00                  |
|                                  |                                  |                                                                                                             |                       |                       |                       |
| 5.02.5.02.0.00<br>1.2.06.005     | 5.02.5.02.0.00<br>1.2.06.005     | Penyedia<br>an Barang<br>Cetakan<br>dan<br>Penggand<br>aan                                                  | 85,810,000.00         | 57,415,000.00         | 28,395,000.00         |

|                                   |                                   |                                                                                                                |                       |                       |                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 5.02.5.02.0.00<br>1.2.06.006      | 5.02.5.02.0.00<br>1.2.06.006      | Penyedia<br>an Bahan<br>Bacaan<br>dan<br>Peraturan<br>Perundan<br>g-<br>Undangan                               | 12,498,500.00         | 12,498,500.00         | 0.00                   |
| 5.02.5.02.0.00<br>1.2.06.009      | 5.02.5.02.0.00<br>1.2.06.009      | Penyelen<br>ggaraan<br>Rapat<br>Koordinas<br>i dan<br>Konsultasi<br>SKPD                                       | 738,786,000.00        | 522,143,000.00        | 216,643,000.00         |
| <b>5.02.5.02.0.00<br/>1.2.07.</b> | <b>5.02.5.02.0.00<br/>1.2.07.</b> | <b>Pengada<br/>an<br/>Barang<br/>Milik<br/>Daerah<br/>Penunjan<br/>g Urusan<br/>Pemerint<br/>ah<br/>Daerah</b> | <b>271,007,100.00</b> | <b>311,007,100.00</b> | <b>(40,000,000.00)</b> |
| 5.02.5.02.0.00<br>1.2.07.010      | 5.02.5.02.0.00<br>1.2.07.010      | Pengadaa<br>n Sarana<br>dan<br>Prasarana<br>Gedung<br>Kantor<br>atau<br>Bangunan<br>Lainnya                    | 271,007,100.00        | 311,007,100.00        | (40,000,000.00)        |
| <b>5.02.5.02.0.00<br/>1.2.08</b>  | <b>5.02.5.02.0.00<br/>1.2.08</b>  | <b>Penyedia<br/>an Jasa<br/>Penunjan<br/>g Urusan<br/>Pemerint<br/>ahan<br/>Daerah</b>                         | <b>714,201,218.00</b> | <b>369,617,447.00</b> | <b>344,583,771.00</b>  |
| 5.02.5.02.0.00<br>1.2.08.001      | 5.02.5.02.0.00<br>1.2.08.001      | Penyedia<br>an Jasa<br>Surat<br>Menyurat                                                                       | 25,200,000.00         | 12,600,000.00         | 12,600,000.00          |
| 5.02.5.02.0.00<br>1.2.08.002      | 5.02.5.02.0.00<br>1.2.08.002      | Penyedia<br>an jasa<br>komunika<br>si, sumber<br>daya air<br>dan listrik                                       | 8,676,000.00          | 8,676,000.00          | 0.00                   |
| 5.02.5.02.0.00<br>1.2.08.04       | 5.02.5.02.0.00<br>1.2.08.04       | Penyedia<br>an Jasa<br>Pelayana<br>n Umum<br>Kantor                                                            | 680,325,218.00        | 348,341,447.00        | 331,983,771.00         |

|                                  |                                  |                                                                                                                    |                           |                           |                            |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>5.02.5.02.0.00<br/>1.2.09</b> | <b>5.02.5.02.0.00<br/>1.2.09</b> | <b>Pemeliharaan<br/>Barang<br/>Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>           | <b>479,075,650.00</b>     | <b>248,303,000.00</b>     | <b>230,772,650.00</b>      |
|                                  |                                  |                                                                                                                    |                           |                           |                            |
| 5.02.5.02.0.00<br>1.2.09.01      | 5.02.5.02.0.00<br>1.2.09.01      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 42,504,600.00             | 19,328,000.00             | 23,176,600.00              |
|                                  |                                  |                                                                                                                    |                           |                           |                            |
| 5.02.5.02.0.00<br>1.2.09.02      | 5.02.5.02.0.00<br>1.2.09.02      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 201,360,000.00            | 100,680,000.00            | 100,680,000.00             |
|                                  |                                  |                                                                                                                    |                           |                           |                            |
| 5.02.5.02.0.00<br>1.2.09.09      | 5.02.5.02.0.00<br>1.2.09.09      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 151,834,500.00            | 81,015,000.00             | 70,819,500.00              |
|                                  |                                  |                                                                                                                    |                           |                           |                            |
| 5.02.5.02.0.00<br>1.2.09.10      | 5.02.5.02.0.00<br>1.2.09.10      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 83,376,550.00             | 47,280,000.00             | 36,096,550.00              |
|                                  |                                  |                                                                                                                    |                           |                           |                            |
| <b>5.02.02</b>                   | <b>5.02.02</b>                   |                                                                                                                    | <b>301,341,038,806.82</b> | <b>331,672,477,818.03</b> | <b>(30,331,439,011.21)</b> |
|                                  |                                  |                                                                                                                    |                           |                           |                            |

|                                  |                                  |                                                                                                             |                         |                         |                       |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>5.02.5.02.0.00<br/>2.2.01</b> | <b>5.02.5.02.0.00<br/>2.2.01</b> | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>                                                    | <b>1,922,203,600.00</b> | <b>1,743,927,100.00</b> | <b>178,276,500.00</b> |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.01.01      | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.01.01      | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                      | 47,333,100.00           | 47,333,100.00           | 0.00                  |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.01.02      | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.01.02      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                  | 41,772,000.00           | 41,772,000.00           | 0.00                  |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.01.05      | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.01.05      | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                              | 39,096,000.00           | 39,096,000.00           | 0.00                  |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.01.06      | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.01.06      | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                    | 100,077,000.00          | 100,077,000.00          | 0.00                  |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.01.07      | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.01.07      | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 982,454,500.00          | 1,140,732,500.00        | (158,278,000.00)      |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.01.08      | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.01.08      | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah               | 114,431,000.00          | 101,281,000.00          | 13,150,000.00         |

|                                  |                                  |                                                                                              |                       |                       |                       |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                  |                                  | tentang<br>Penjabara<br>n<br>Perubaha<br>n APBD<br>tentang<br>Penjabara<br>n APBD            |                       |                       |                       |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.01.09      | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.01.09      | Koordinas<br>i dan<br>Penyusun<br>an<br>Regulasi<br>serta<br>Kebijakan<br>Bidang<br>Anggaran | 269,791,500.00        | 44,245,500.00         | 225,546,000.00        |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.01.10      | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.01.10      | Koordinas<br>i<br>Perencan<br>aan<br>Anggaran<br>Pendapat<br>an                              | 48,222,000.00         | 26,722,000.00         | 21,500,000.00         |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.01.11      | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.01.11      | Koordinas<br>i<br>Perencan<br>aan<br>Anggaran<br>Belanja<br>Daerah                           | 173,033,500.00        | 159,263,500.00        | 13,770,000.00         |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.01.12      | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.01.12      | Pembinaa<br>n<br>Perencan<br>aan<br>Pengangg<br>aranDaer<br>ah<br>Pemerinta<br>h<br>Kab/Kota | 105,993,000.00        | 43,404,500.00         | 62,588,500.00         |
| <b>5.02.5.02.0.00<br/>2.2.02</b> | <b>5.02.5.02.0.00<br/>2.2.02</b> | <b>Koordina<br/>si dan<br/>Pengelol<br/>aan<br/>Perbenda<br/>haraan<br/>Daerah</b>           | <b>812,897,700.00</b> | <b>402,374,900.00</b> | <b>410,522,800.00</b> |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.02.01      | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.02.01      | Koordinas<br>i dan<br>Pengelola<br>an Kas<br>Daerah                                          | 63,138,000.00         | 31,567,600.00         | 31,570,400.00         |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.02.03      | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.02.03      | Penyiapa<br>n,<br>Pelaksan<br>aan<br>Pengenda<br>lian dan<br>Penerbita<br>n                  | 49,851,300.00         | 24,925,300.00         | 24,926,000.00         |

|                             |                             |                                                                                                                                                                                            |                |                |                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                             |                             | Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                                                                       |                |                |                |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.02.05 | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.02.05 | Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                  | 33,562,300.00  | 16,971,300.00  | 16,591,000.00  |
|                             |                             |                                                                                                                                                                                            |                |                |                |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.02.07 | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 53,318,300.00  | 26,659,100.00  | 26,659,200.00  |
|                             |                             |                                                                                                                                                                                            |                |                |                |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.02.09 | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.02.09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                         | 38,649,300.00  | 23,136,400.00  | 15,512,900.00  |
|                             |                             |                                                                                                                                                                                            |                |                |                |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.02.11 | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.02.11 | Pembinaan Penatausahaan                                                                                                                                                                    | 574,378,500.00 | 279,115,200.00 | 295,263,300.00 |

|                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                  |                                  | Keuangan<br>Pemerinta<br>h<br>Kabupate<br>n/Kota                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                       |
| <b>5.02.5.02.0.00<br/>2.2.03</b> | <b>5.02.5.02.0.00<br/>2.2.03</b> | <b>Koordina<br/>si dan<br/>Pelaksan<br/>aan<br/>Akuntans<br/>i dan<br/>Pelapora<br/>n<br/>Keuanga<br/>n Daerah</b>                                                                                                                                                | <b>863,466,930.00</b> | <b>475,396,665.00</b> | <b>388,070,265.00</b> |
|                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.03.03      | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.03.03      | Koordinas<br>i<br>Penyusun<br>an<br>Laporan<br>Pertanggu<br>ngjawabab<br>an<br>Pelaksan<br>aan<br>APBD<br>Bulanan,<br>Triwulana<br>n dan<br>Semester<br>an                                                                                                        | 93,311,930.00         | 20,920,965.00         | 72,390,965.00         |
|                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.03.04      | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.03.04      | Konsolida<br>si<br>Laporan<br>Keuangan<br>SKPD,<br>BLUD dan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Pemerinta<br>h Daerah                                                                                                                                                       | 380,643,500.00        | 372,597,700.00        | 8,045,800.00          |
|                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.03.05      | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.03.05      | Koordinas<br>i dan<br>Penyusun<br>an<br>Rancanga<br>n<br>Peraturan<br>Daerah<br>tentang<br>Pertanggu<br>ngjawabab<br>an<br>Pelaksan<br>aan<br>APBD<br>Provinsi<br>dan<br>Rancanga<br>n<br>Peraturan<br>Kepala<br>Daerah<br>tentang<br>Penjabara<br>n<br>Pertanggu | 71,265,000.00         | 33,596,000.00         | 37,669,000.00         |



|                                  |                                  |                                                                                                                                         |                           |                           |                            |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                                  |                                  | ngjawab<br>n<br>Pelaksan<br>aan<br>APBD<br>Kabupate<br>n/Kota                                                                           |                           |                           |                            |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.03.11      | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.03.11      | Pembinaa<br>n<br>Akuntansi<br>,<br>Pelaporan<br>dan<br>Pertanggu<br>ngjawab<br>n<br>Pemerinta<br>h<br>Kabupate<br>n/Kota                | 203,304,500.00            | 22,416,000.00             | 180,888,500.00             |
|                                  |                                  |                                                                                                                                         |                           |                           |                            |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.03.12      | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.03.12      | Pembinaa<br>n<br>pengelola<br>an<br>keuangan<br>BLUD<br>Kabupate<br>n/Kota                                                              | 114,942,000.00            | 25,866,000.00             | 89,076,000.00              |
|                                  |                                  |                                                                                                                                         |                           |                           |                            |
| <b>5.02.5.02.0.00<br/>2.2.04</b> | <b>5.02.5.02.0.00<br/>2.2.04</b> | <b>Penunjan<br/>g Urusan<br/>Kewenan<br/>gan<br/>Pengelol<br/>aan<br/>Keuanga<br/>n Daerah</b>                                          | <b>297,260,418,276.82</b> | <b>328,511,661,953.03</b> | <b>(31,251,243,676.21)</b> |
|                                  |                                  |                                                                                                                                         |                           |                           |                            |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.04.04      | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.04.04      | Analisis<br>Perencan<br>aan dan<br>Pelaksan<br>aan<br>Pembayar<br>an Cicilan<br>Pokok<br>dan<br>Bunga<br>Pinjaman<br>Perintah<br>Daerah | 3,011,375,000.00          | 3,011,375,000.00          | 0.00                       |
|                                  |                                  |                                                                                                                                         |                           |                           |                            |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.04.08      | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.04.08      | Analisis<br>Perencan<br>aan dan<br>Penyalura<br>n Bantuan<br>Keuangan                                                                   | 286,156,848,985.00        | 312,268,962,794.00        | (26,112,113,809.00)        |
|                                  |                                  |                                                                                                                                         |                           |                           |                            |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.04.09      | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.04.09      | Pengelola<br>an Dana<br>Darurat<br>dan<br>Mendesak                                                                                      | 8,092,194,291.82          | 13,231,324,159.03         | (5,139,129,867.21)         |
|                                  |                                  |                                                                                                                                         |                           |                           |                            |

|                                   |                                   |                                                                                                     |                          |                       |                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>5.02.5.02.0.00<br/>2.2.05</b>  | <b>5.02.5.02.0.00<br/>2.2.05</b>  | <b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b> | <b>482,052,300.00</b>    | <b>539,117,200.00</b> | <b>(57,064,900.00)</b>   |
|                                   |                                   |                                                                                                     |                          |                       |                          |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.05.02       | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.05.02       | Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah             | 264,380,000.00           | 246,130,000.00        | 18,250,000.00            |
|                                   |                                   |                                                                                                     |                          |                       |                          |
| 5.02.5.02.0.00<br>2.2.05.03       | 5.02.5.02.0.00<br>2.2.05.03       | Pembinaan Sistem Informasi pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota   | 217,672,300.00           | 292,987,200.00        | (75,314,900.00)          |
|                                   |                                   |                                                                                                     |                          |                       |                          |
|                                   |                                   |                                                                                                     |                          |                       |                          |
| <b>5.02.5.02.0.00<br/>3.</b>      | <b>5.02.5.02.0.00<br/>3.</b>      |                                                                                                     | <b>10,666,600,800.00</b> | <b>654,573,900.00</b> | <b>10,012,026,900.00</b> |
|                                   |                                   |                                                                                                     |                          |                       |                          |
| <b>5.02.5.02.0.00<br/>3.2.01.</b> | <b>5.02.5.02.0.00<br/>3.2.01.</b> | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                  | <b>10,666,600,800.00</b> | <b>654,573,900.00</b> | <b>10,012,026,900.00</b> |
|                                   |                                   |                                                                                                     |                          |                       |                          |
| 5.02.5.02.0.00<br>3.2.01.01       | 5.02.5.02.0.00<br>3.2.01.01       | Penyusunan Standar Harga                                                                            | 42,238,000.00            | 14,779,800.00         | 27,458,200.00            |
|                                   |                                   |                                                                                                     |                          |                       |                          |
| 5.02.5.02.0.00<br>3.2.01.03       | 5.02.5.02.0.00<br>3.2.01.03       | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang                                                             | 52,350,100.00            | 18,750,300.00         | 33,599,800.00            |

|                             |                             |                                                                                  |                           |                           |                            |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                             |                             | Milik Daerah                                                                     |                           |                           |                            |
| 5.02.5.02.0.00<br>3.2.01.05 | 5.02.5.02.0.00<br>3.2.01.05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                | 470,242,000.00            | 235,100,500.00            | 235,141,500.00             |
| 5.02.5.02.0.00<br>3.2.01.07 | 5.02.5.02.0.00<br>3.2.01.07 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                   | 34,988,000.00             | 12,479,400.00             | 22,508,600.00              |
| 5.02.5.02.0.00<br>3.2.01.08 | 5.02.5.02.0.00<br>3.2.01.08 | Penilaian Barang Milik Daerah                                                    | 90,000,000.00             | 65,024,300.00             | 24,975,700.00              |
| 5.02.5.02.0.00<br>3.2.01.09 | 5.02.5.02.0.00<br>3.2.01.09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                      | 32,750,100.00             | 11,790,100.00             | 20,960,000.00              |
| 5.02.5.02.0.00<br>3.2.01.10 | 5.02.5.02.0.00<br>3.2.01.10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD | 9,609,260,200.00          | 153,196,500.00            | 9,456,063,700.00           |
| 5.02.5.02.0.00<br>3.2.01.11 | 5.02.5.02.0.00<br>3.2.01.11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                 | 143,440,170.00            | 109,453,000.00            | 33,987,170.00              |
| 5.02.5.02.0.00<br>3.2.01.13 | 5.02.5.02.0.00<br>3.2.01.13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kab.Kota                    | 191,332,230.00            | 34,000,000.00             | 157,332,230.00             |
|                             |                             |                                                                                  | <b>324,654,141,803.82</b> | <b>341,145,823,423.75</b> | <b>(16,491,681,619.93)</b> |

## **BAB IV PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan APBD kabupaten Kuantan Singingi dan wujud keberhasilan atau kegagalan pencapaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Secara umum dapat disimpulkan hasil pencapaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### **1. Ketepatan waktu penetapan APBD**

Realisasi kinerja penetapan APBD dari target yang ditetapkan yaitu tepat waktu tidak tercapai. Namun untuk penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) sudah terlaksana 100% disebabkan penyusunan RKA sudah melalui aplikasi SIPD, ini sesuai dengan PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 berada pada peringkat sangat tinggi.

#### **2. Penyelenggaraan penatausahaan sesuai aturan (hari)**

Realisasi kinerja Penyelenggaraan penatausahaan sesuai aturan 100 dari target yang ditetapkan yaitu 2 (dua) hari tepat waktu dan capaian 100 ini sesuai dengan PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, berada pada peringkat sangat tinggi.

#### **3. Ketepatan waktu penyampaian LKPD**

Realisasi kinerja Ketepatan waktu penyampaian LKPD tepat waktu pada tahun 2022, namun untuk tahun 2024 penyampaian LKPD belum terlaksana karena penyusunan dari target yang ditetapkan tepat waktu dan capaian 100 ini sesuai dengan PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, berada pada peringkat sangat tinggi.

#### **4. Persentase aset yang dikelola sesuai aturan**

Realisasi kinerja persentase aset dikelola sesuai aturan 80 dari target yang ditetapkan 80 dan capaian ini menggambarkan bahwa penatausahaan aset sudah ada peningkatan, berada pada peringkat tinggi.

### **. Saran**

Secara umum dapat dirumuskan beberapa saran penting sebagai bahan pertimbangan untuk masa selanjutnya, sebagai berikut :

1. Perbaikan perencanaan pembangunan lima tahunan sebagai landasan pembangunan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja setiap tahunnya secara lebih akurat dan cermat. Sehingga rencana kinerja yang disepakati

secara bersama-sama stakeholders, dapat diwujudkan dan diukur kinerjanya secara akurat dengan hasil yang optimal.

2. Meningkatkan pelayanan dibidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, partisipasif, efektif dan efesien agar tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## **2. Langkah-langkah Strategis**

Untuk Meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk masa yang akan datang dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan dibidang keuangan.
2. Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana.
4. Melakukan Koordinasi dengan pusat, provinsi, daerah dan instansi serta OPD yang terkait dalam pengelolaan keuangan.
5. Melakukan Pendampingan ke OPD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah

Demikian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerh Kabupaten Kuantan Singingi

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



**JASRI NALDI, AP., M.IP**  
**Pembina Utama Muda /IVc**  
**NIP.19740429 199311 1 001**

